

**KEDUDUKAN AKAD SEWA MENYEWA KARENA
MENINGGALNYA SALAH SATU PIHAK MENURUT
IMAM SYAFFI'I DAN IMAM IBN HAZM**

**OLEH
YUSLAH HARAHAHAP
NIM : 22.12.3.055**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

**KEDUDUKAN AKAD SEWA MENYEWA KARENA
MENINGGALNYA SALAH SATU PIHAK MENURUT
IMAM SYAFFI'I DAN IMAM IBN HAZM**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (SHI) Dalam Ilmu Syari'ah
Pada Jurusan Perbandingan Mazhab (PM)**

OLEH

YUSLAH HARAHAAP

NIM : 22.12.3.055



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN

2016

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuslah Harahap

Nim : 22-12-3-055

Jurusan/ Program Studi : Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Kedudukan Akad Sewa Menyewa (*ijarah*) Karena Meninggalnya Salah Satu Pihak Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ibn Hazm

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang saya serahkan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia atas segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 21 Mei 2016

Hormat saya



YUSLAH HARAHAP

NIM. 22.12.3.055

**KEDUDUKAN AKAD SEWA MENYEWA (*IJARAH*) KARENA
MENINGGALNYA SALAH SATU PIHAK MENURUT IMAM SYAFI'I
DAN IMAM IBN HAZM**


Oleh :

YUSLAH HARAHAHAP


NIM : 22.12.3.055

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. H. M. Amar Adly, MA.
NIP. 19730705 200112 1 002

Pembimbing II


Dr. Andri Soemitra, MA.
NIP. 19760507 200604 1 002

Mengetahui,

A.n. Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab
Fak. Syariah dan Hukum UIN SU



Dr. Akmaluddin Syahputra, MA.
NIP. 19751117 200501 1 004


PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “ KEDUDUKAN AQAD SEWA MENYEWA (IJARAH) KARENA MENINGGALNYA SALAH SATU PIHAK MENURUT IMAM SYAFI’I DAN IMAM IBN HAZM ” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, pada tanggal 01 juni 2016. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Perbandingan Mazhab.

Medan, 01 juni 2016

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Ketua



Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum
Nip. 19751117 200501 1 004

Sekretaris




Dr. Armauli Rangkuti, MA
Nip. 19541111 198401 2 001

Anggota-anggota




1. Dra. Armauli Rangkuti, MA
Nip. 19541111 198401 2 001




2. Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum
Nip. 19751117 200501 1 004

3. Dr. H. Muhamad Amar Adly, MA
Nip. 19730705 200112 1 002



4. Dr. Andri Soemitra, MA
Nip. 19760507 200604 1 002



Mengetahui

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum



Dr. Saidurrahman, M.Ag
Nip. 19701204 199703 1 006

IKHTISAR

Sewa menyewa ialah melakukan suatu aqad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan/ disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Dasar hukum bolehnya mengadakan transaksi ijarah(sewa menyewa) adalah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, serta mengqiyaskannya kepada masalah jual beli.

Transaksi ijarah tersebut ada dua macam : sewa menyewa yang terselenggara pada manfaat bendanya, sewa menyewa yang terselenggara pada pekerjaan. Sedangkan rukun Ijarah itu adalah: adanya yang menyewakan dan yang menyewa, adanya sewa dan manfaat yang disewakan serta adanya ijab qabul. Dan yang menjadi syarat-syarat ijarah tersebut adalah: kerelaan kedua belah pihak yang melakukan aqad, mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diaqadkan, hendaklah barang yang menjadi objek transaksi dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara', dapat diserahkan, manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan. Kedudukan aqad (transaksi) ijarah adalah merupakan hal yang sangat penting sekali, sehingga kalau tidak dilaksanakan, maka aqad ijarah itu tidak sah (batal).

Dari paparan di atas, jelas terjadi perbezaan pendapat antara kedua Imam, baik menurut Imam Syafi'i maupun menurut Imam Ibn Hazm sehingga masing-masing mempunyai pendapat yang berbeza terhadap masalah tersebut.

Menurut Imam Ibn Hazm transaksi itu menjadi batal apabila salah pihak meninggal dunia, sebab yang disewa itu adalah manfaatnya, bukan bendanya, sedangkan manfaat itu dapat terjadi setelah terjadi sesuatu (transaksi), maka tidak mungkin mengambil manfaat dari sesuatu yang tidak menjadi milik orang lain yang belum pernah disewakannya selamanya, kerana transaksi itu sudah batal pada saat meninggalnya salah satu pihak.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i *ijarah* tidak batal, Imam Syafi'i berpendapat bahawa transaksi ijarah itu adalah transaksi yang sudah lazim, yang tidak dapat dibatalkan transaksi yang mempunyai imbalan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah menciptakan alam semesta dan mewahyukan Islam sebagai agama untuk pedoman bagi umat manusia. Sholawat dan salam keruh baginda kita Rasul Muhammad Saw, yang telah membawa kita kepada cahaya Iman dan Islam.

Dengan ridha Allah SWT. penulis telah berupaya menyusun sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **KEDUDUKAN AKAD SEWA MENYEWA KARENA MENINGGALNYA SALAH SATU PIHAK MENURUT IMAM IBNU HAZM**. Sebagai salah satu bentuk persyaratan melengkapi tugas-tugas akademik untuk memperoleh gelar Sarjana (S -1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Sumatera Utara Medan.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada masing-masing:

1. kepada Bapak **Dr. H.M.Amar Adly, Ma.** Sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak **Dr. Andri Soemitra, MA.** Sebagai Dosen Pembimbing II
2. Kepada Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara bersama seluruh staf dan seluruh **Bapak dan Ibu dosen**, asisten Dosen yang telah mencurahkan tenaga dan upaya untuk mendidik dan mengajar penulis selama dalam proses perkuliahan, serta berusaha agar penulis menjadi insan ilmiah yang Islami, kreatif dan dinamis.
3. Kepada orang tua saya tercinta **Irpan Efendi Harahap** dan Ibunda **MAISA LUBIS** yang telah memberikan kasih sayang, mengasuh, mendidik motivasi, nasehat dan do'a sehingga dapat menghantarkan penulis kepintu keberhasilan dalam hidup.
4. Kepada uwak saya, abang, kakak dan adek-adek yang bernama **Dr. Sukaiman Hrp, Hana Nasution, Mhd Fuady Harahap, Zulkarnain, Zakiyah, Heppi Hayyuni, Jamilah, Wildan Hafiz**, dll. Yang telah memberikan bantuan, motivasi, do'a dan kasih sayang kepada penulis.
5. Buat Teman-Teman seperjuangan **Khoirotun Nisa, Nurhidayati, Bida Purnama Sari, Fatmawati, Fatimah Ibrahim, Mhd Aqil Tamimi Rkt, Mhd Khaidir Ibs, Agus**

pratama, Zulkipli Ritonga, Zuhri Arif Shb, Indra Utama Tj, Rizky Andika, Mhd Dzaky Srg, Soedarwin, Paisal Tj, dan abangda **Mhd Hamdani** Yang telah mendengarkan keluhan penulis bersedia memberikan ide-ide untuk membantu penulis.

6. Seluruh Teman-Teman seperjuangan, Anak **PM-b st “ 2012”** yang sudah banyak membantu memberikan ide-ide dan bersedia mendengarkan keluhan kesah penulis selama kuliah sampai kepada penulisan skripsi ini selesai.
7. Dan kepada Teman-Teman satu kos yang bernama **Desi Mtd, Nilawati Rangkuti,**

Semoga Allah SWT membalas segala budi baik mereka dengan pahala yang lebih besar dari yang telah mereka berikan kepada penulis.

Akhirnya penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak, semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. semoga skripsi ini dapat berguna bagi agama, bangsa, dan Negara.

Wassalam

Medan, 21 Mei
2016

Penulis

YUSLAH
HARAHAP

Nim
:22123055

DAFTAR ISI

Ikhtisar	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran.....	8
E. Hipotesa.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II: Tinjauan Umum Tentang Akad Sewa Menyewa Dan Ijarah Dan Permasalahannya	14
A. Pengertian Akad Sewa Menyewa dan Dasar Hukumnya.....	14
B. Rukun dan Syarat-syarat Akad	15
C. Macam-macam Akad.....	17
1. Macam-macam dari segi sifat dan hukumnya.....	17
2. Macam akad dari segi wataknya	26
D. Kedudukan Akad Dalam Sewa Menyewa	27
E. Pengertian Sewa Menyewa Dan Permasalahannya	30
1. Rukun Dan Syarat- syarat Sewa Menyewa (Ijarah).....	39
2. Macam – macam sewa menyewa(Ijarah)	46
BAB III: Sekilas Tentang Biografi Imam Syafi'i dan Imam Ibn Hazm .	
A. Sejarah lahirnya Imam Syafi'i dan Metode Istimbath Hukumnya	
1. Kelahiran dan Masa Kecil Imam Syafi'i	48
2. Pendidikan dan Guru Imam Syafi'i	49
3. Murid- murid dan Karya Imam Syafi'i.....	51
4. Dasar istimbath Hukum Imam Syafi'i.....	52
5. Penyebaran dan Perkembangan Mazhab Syafi'i.....	54
B. Sejarah Hidup Imam Ibn Hazm	55
1. Kelahiran dan Masa Kecil Imam Ibn Hazm	55
2. Pendidikan dan Guru Imam Ibn Hazm	56
3. Murid-murid dan Karya-Karya Imam Ibn Hazm.....	59
4. Dasar Istimbath Imam Ibn Hazm.....	66
5. Penyebaran dan Perkembangan Mazhab Zhahiri	67

BAB IV: Kedudukan Akad Sewa Menyawa Karena Meninggalnya Salah Satu Pihak Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ibn Hazm.....	69
A. Pendapat Imam Syafi'i dan Dalil-dalinya.....	69
B. Pendapat Imam Ibn Hazm dan dalil-dalilnya.....	75
1. Dasar Hukum Pendapat Imam Ibn Hazm	79
C. Sebab Munaqasah al-Adillah	82
D. Qaul Rajih	89
BAB V:Penutup	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran – saran.....	94
C. Daftar Kepustakaan.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan sosial antara ummat Islam, dalam konteks hubungan ekonomi dan jasa, seperti jual beli, sewa menyewa dan gadai dalam kajian ilmu fiqih disebut dengan mu'amalat.

Islam adalah agama yang universal dan konprehensif. Universal berarti ia dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat untuk selamanya. Konprehensif berarti ia menerangkum dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik ritual (keagamaan) yang konotasinya kepada ibadah maupun sosial yang mencakup aspek muamalah. Diperlukannya ibadah dengan tujuan menjaga ketaatan dan harmonisnya hubungan antara manusia dengan khaliknya, serta untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Sedangkan ketentuan muamalah direalisasikan kepada hubungan horizontal kepada manusia lainnya.

Salah satu aspek dari aspek adalah muamalah adalah tentang sewa menyewa (*ijarah*), dimana aspek ini sering terjadi diantara manusia tanpa dihindari eksistensinya seperti sewa menyewa tanah, sewa menyewa rumah, binatang ternak dan lain lain.

Berbicara mengenai masalah sewa menyewa (*ijarah*) ini, banyak hal-hal yang menyebabkan ulama berbeda pendapat khususnya tentang aqad sewa menyewa yang dikarenakan meninggalnya salah satu pihak

(yang menyewa maupun yang menyewakan) yang melakukan aqad tersebut, apakah aqadnya batal atau tidak. Dalam hal ini penulis melihat adanya perbedaan pendapat antara Imam Ibn Hazm dengan Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa aqad sewa menyewa (*ijarah*) itu tidak batal dan dapat diwariskan. Beliau beralasan bahwa sewa menyewa (*ijarah*) itu merupakan aqad imbalan sehingga tidak menjadi rusak karena meninggalnya salah satu pihak, seperti halnya jual beli..¹

Pendapat *Imam* Syafi'i ini dijelaskan di dalam kitabnya yang berjudul *al-Umm* sebagai berikut:

قال الشافعي: وإذا تكارى الرجل الدار من الرجل فالكراء لازم له لا يفسخ بموت المكترى ولا بمكرى, ولا بحال أبدا مادمت الدار قائمة فإذا دفع الدار إلى المكترى كان الكراء لازما للمكترى كله إلا أن يشترط عند عقدة الكراء أنه إلى أجل معلوم فيكون إليه كالبيوع.²

¹ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa nihaya al-Muqtsahid*, juz, II (Semarang : toha putra), tt, hlm,173

²Abiy Abdillah Muhammad Ibn Idris al-Syafi'iy, *al-Umm*, juz IV (darul al-fikr), tt.h.30

Artinya :

Imam Syafi'i berkata: apabila seseorang menyewa rumah dari seorang, maka sewa menyewa itu lazim. Tidak batal dengan meninggalnya yang menyewa dan yang mempersewakan dan tidak batal sekali-kali dengan hal apapun, selama rumah itu masih berdiri. Apabila telah diserahkan rumah kepada yang menyewa, maka sewa itu harus atas yang menyewa seluruhnya. Kecuali bahwa, disyaratkan ketika akad sewa menyewa, bahwa ditangguhkan sampai suatu waktu yang disepakati. Maka adalah itu kepadanya, seperti jual beli.

Pendapat Imam Syafi'i di atas dijelaskan kembali dalam kitab *al-fiqh Ala al-Mazahib al-arba'ah* yaitu:

قال الشافعي : وكذا لا تفسخ الاجارة بموت العاقدين أو أحد هما بل تبقى إلى إنقضاء المدة ويحل الوارث محل العاقد.³

Artinya :

Imam Syafi'i berkata: dan yang demikian itu tidak batal sewa menyewa (*ijarah*) dengan meninggalnya dua orang yang berakad atau salah satu dari keduanya, akan tetap berlanjut sampai habis waktu sewa menyewanya dan ahli waris menempati tempat (posisi) orang yang mengadakan akad (transaksi).”

Maka dapat disimpulkan bahwa *Imam Syafi'i* tidak membatalkan akad sewa menyewa (*ijarah*) yang dikarenakan meninggalnya salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan akad (transaksi) tersebut. Beliau beralasan karena akad sewa menyewa (*ijarah*) itu merupakan aqad

³Abd al-Rahman al-Jaziriy, *kitab al-fiqh 'Ala al-Arabiy*, cet. VII, hn. 1406/ 1986 m, h. 1954.

imbalan, dimana ingin memperoleh keuntungan dari sewa menyewa (*ijarah*) tersebut. Jadi, jika keduanya atau salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka akad tersebut tidaklah dikatakan rusak atau terputus.

Sedangkan pendapat Imam Ibn Hazm bahwa apabila salah satu pihak yang mengadakan transaksi (aqad) sewa menyewa (*ijarah*) meninggal dunia, maka aqad (transaksi) sewa menyewa (*ijarah*) tersebut adalah batal. Sebagaimana hal ini dapat kita lihat dari keterangan beliau dalam kitab *al-Muhalla*, sebagai berikut ini :

وموت الأجير أو موت المستأجر أو هلاك الشيء المسأجر أو عتق العبد المستأجر أو بيع الشيء المستأجر من الدار. أو العبد أو الدابة, أو غير ذلك أو خروجه عن ملك مؤاجره بأى وجه خرج كل ذلك يبطل عقد الاجارة فيما بقى من المدة خاصة قل أو كثر و ينفذ العتق, والبيع, والاخراج عن الملك بالهبة والاصداق والصدقة.⁴.

Artinya :

Dan matinya orang yang menyewa atau matinya orang yang menyewakan atau binasa benda yang disewakan atau merdekanya hamba yang disewakan atau orang yang menyewakan itu menjual sesuatu dari rumah yang disewakan atau hamba atau hewan atau yang lain dari itu atau keluar dari milik orang yang menyewakan, dengan cara bagaimanapun keluarnya, semua itu adalah membatalkan transaksi (aqad) ijarah pada sesuatu yang masih sisa dari masa yang sudah ditentukan, baik sedikit ataupun banyak dan sahlah kemerdekaan

⁴Abiy Muhammad ‘Aliy bin Ahmad bin Sa’ad bin Hazmn, *Al-Muhalla*, Juz.VIII(maktabah al-Jumhuriyah al-‘Arabiyah: 1389 H/ 1969 M), h. 5

dan jual beli dan keluarganya dari hak milik dengan pemberian, mahar, dan sedekah.

Dari penjelasan yang diutarakan oleh Imam Ibn Hazm tersebut di atas dapat dipahami bahwa status aqad (transaksi) sewa menyewa (*ijarah*) yang dikarenakan meninggalnya salah satu atau kedua orang yang melakukan aqad (transaksi) tersebut, maka aqad (transaksi) itu menjadi batal. Adapun apabila ketentuan waktu yang telah ditentukan belum berakhir atau belum habis, maka sesuatu yang masih tersisa dari waktu tersebut dianggap sebagai hibah atau sedeqah.

Beliau menjelaskan pendapatnya dengan firman Allah SWT, dalam surat al- An'am ayat 164 yang berbunyi sebagai berikut:

عَلَيْهَا إِلَّا نَفْسٌ كُلٌّ تَكْسِبُ وَلَا

Artinya :

Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri. ⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap usaha/ perbuatan seseorang tersebut adalah atas dirinya, artinya tidak bisa orang lain menggantikan kedudukan seseorang dalam sesuatu usaha/ perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Dari kedua pendapat diatas dapat kita simpulkan, bahwa terlihat adanya kesenjangan antara pendapat Imam Syafi dan Imam Ibn Hazm, dimana ada yang membatalkan akad (transaksi) sewa menyewa (*ijarah*) dengan meninggalnya orang yang *beraqad*, di sisi lain ada yang tidak

⁵ Departemen agama, RI, Al-quran dan terjemahannya (bandung: yayasan penyelenggarapenterjemah al-Quran, 1989) hlm.217

membatalkan artinya tidak mengapa dan tidak menjadi terputus akad (transaksi) sewa menyewa (*ijarah*) tersebut. Beranjak dari pendapat-pendapat diatas penulis berkeinginan untuk mengangkat ke dalam tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: KEDUDUKAN AKAD SEWA MENYEWA (IJARAH) KARENA MENINGGALNYA SALAH SATU PIHAK MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IMAN IBN HAZM.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan tersebut dapat kita rumuskan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan dikaji lebih fokus, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaiman kedudukan akad sewa menyewa (*ijarah*) apabila salah satu pihak meninggal dunia menurut *Imam* Syafi'i dan *Imam* Ibn Hazm dan beserta dalil-dalil yang digunakan dalam mendukung pendapatnya?
2. Apa sebab perbedaan pendapat antara *Imam* Syafi'i dan *Imam* Ibn Hazm
3. Munaqasyah adillah dan Qoul rajih
4. Bagaimana relevansi pendapat *Imam* Syafi'i dan *Imam* Ibn Hazm jika dikaitkan dengan kondisi umat Islam saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dalam mengemukakan masalah kedudukan akad sewa menyewa (*ijarah*) karena meninggalnya salah satu pihak dalam tulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan akad sewa menyewa karena meninggalnya salah satu pihak menurut *Imam Syafi'i* dan *Imam Ibn Hazm* dan untuk mengetahui alasan serta dalilnya yang mendukung pendapatnya.
2. Untuk mengetahui apa sebab terjadinya perbedaan pendapat antara *Imam Ibn Hazm* dan *Imam Syafi'i*
3. Untuk mengetahui mana pendapat yang terkuat
4. Untuk mengetahui apakah pendapat *Imam Syafi'i* dan *Imam Ibn Hazm* tersebut masih relevan dengan kondisi sekarang.

D. Kerangka Pemikiran

Sewa menyewa (*ijarah*) adalah salah satu bidang muamalah yang sering terjadi di dalam masyarakat. Akan tetapi ulama tidak sependapat dalam mengomentari kedudukan akad sewa menyewa (*ijarah*) tersebut yang dikarenakan meninggalnya salah satu pihak dari dua orang yang berakad.

Sebagaimana *Imam Syafi'i* mengatakan bahwa kedudukan aqad sewa menyewa tersebut tidak batal atau tidak rusak karenanya. Sebab akad yang dimaksud adalah akad imbalan, dimana dalam transaksi (*aqad*) itu keduanya berkeinginan meraih keuntungan, seperti halnya dalam jual beli. Dan ahli waris dapat menggantikan kedudukannya semua.

Sebagaimana pendapat *Imam Syafi'i* yang di dukung oleh Imam al-Ramly yang mengatakan bahwa transaksi *ijarah* (sewa menyewa) tidaklah batal sekalipun salah satu pihak meninggal dunia, hal ini dapat dilihat dalam keterangannya dalam kitab *Nihayah al- muhtaj* sebagai berikut:

ولا تنفسخ ألاجارة بنوعيهما بموت العاقدين أو أحدهما للزومها كالبيع, فتنقى العين بعد موت
المكرى عند المكترى أو وارثه ليستوفى منها المنفعة.⁶

Artinya :

Dan tidak di fasakh (batal) ijarah dengan 2 macamnya bentuknya karena sebab meninggalnya kedua (orang yang melaksanakan transaksi ijarah atau salah satunya (sewa menyewa) karena lazimnya seperti jual beli, maka tetaplah bendanya setelah meninggal orang yang menyewakan atau ahli warisnya agar dia dapat menyempurnakan manfaat dari padanya.

Sedangkan *Imam Ibn Hazm* mengatakan bahwa tentang kedudukan akad sewa menyewa batal jika meninggal dunia salah satu pihak atau kedua orang yang mengadakan transaksi sewa menyewa (*ijarah*). Alasan beliau berdasarkan firman Allah Swt. Dalam al-Qur'an surat Al-An'am ayat 164 yang digunakan sebagai alasan tersebut yang menyatakan bahwa.

عَلَيْهَا إِلَّا نَفْسٌ كُلُّ تَكْسِبُ وَلَا

Artinya :

“tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri,”

Dan sabda Rasulullah SAW.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان دماكم واموالكم عليكم حرام

Artinya :

⁶Syamsuddin Muhammad bin abiy al-Abbas ahmad bin hamzah ibn Syihabuddin al-Ramliy, *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj*, Juz V(mesir : Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 1967), h. 317.

dan Rasulullah bersabda SAW. Sesungguhnya darah dan hartamu adalah haram atas kamu.

Sedangkan *Imam Syafi'i* mengatakan bahwa kedudukan akad sewa menyewa tersebut tidak batal atau tidak rusak karenanya. Sebab aqad yang dimaksud adalah aqad imbalan, dimana dalam transaksi (*aqad*) itu keduanya berkeinginan meraih keuntungan, seperti halnya dalam jual beli. Dan ahli waris dapat menggantikan kedudukannya semua.

Inilah yang menjadi kerangka pemikiran penulis dalam mengungkapkan permasalahan di dalam pembahasan ini yang akhirnya nanti dapat direalisasikan peraturannya di dalam lingkungan masyarakat.

E. Hipotesis

Penulis berpendapat bahwa pendapat *Imam Syafi'i* yang mengatakan akad sewa menyewa karena meninggalnya salah satu pihak dapat di terima. Sedangkan pendapat *Imam Ibn Hazm* mengatakan akad sewa menyewa karena meninggalnya salah satu pihak tidak dapat diterima. Namun untuk mengetahui kebenaran hipotesa tersebut perlu ditelusuri melalui sebuah penelitian sebagaimana yang akan penulis lakukan berikut ini.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh bahan-bahan dan data-data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data, maksudnya ialah penulis berupaya mengumpulkan data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam pembahasan ini dari buku-buku (literatur) yang diperoleh dari kitab-kitab *al-Umm*, dan *al-Muhalla* sebagai sumber primer, dan juga dari kitab-kitab fiqh lainnya yang mengandung permasalahan yang dimaksud sebagai sumber sekunder.

2. Analisa Data.

Data yang diperoleh akan dianalisa dengan mempergunakan metode sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu dengan mengambil masalah atau data yang bersifat khusus untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu dengan mengambil masalah atau data yang bersifat umum untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Komparatif, yaitu dengan membandingkan pendapat-pendapat para fuqaha khususnya Imam Ibn Hazm dan Imam Syafi'i untuk selanjutnya akan diambil kesimpulan.

3. Penulisan Data

Penulisan data dalam skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan *Skripsi* yang diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN SU tahun 2016.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam suatu pembahasan harus di dasari oleh kerangka berfikir yang jelas dan teratur. Suatu permasalahan harus disampaikan menurut urutannya, mendahulukan sesuatu yang harus di dahulukan dan mengakhiri sesuatu yang harus diakhiri dan selanjutnya. Agar penjelasan

ini lebih terarah dan lebih mudah dapat dipahami, maka penulis akan menggunakan bab demi bab, dari tersebut dapat dipecahkan sub-sub bab tersebut. Untuk itu lebih jelasnya penulis paparkan sub-sub bab tersebut, sebagai berikut:

Bab 1, adalah pendahuluan, yang berisi gambaran umum yang memuat pola dasar dari kerangka pembahasan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, menguraikan sekilas tentang biografi *Imam Syafi'i* dan *Imam Ibn Hazm*, sejarah lahirnya *Imam Syafi'i* dan *Imam Ibn Hazm*, pola pikirnya dan hasil karya-karyanya.

Bab III, tinjauan umum tentang akad sewa menyewa, pengertian akad, dan dasar hukumnya, rukun dan syarat-syarat akad, macam-macam akad, dan kedudukan akad dalam sewa menyewa (*ijarah*) dan pengertian *ijarah* dan permasalahannya.

Bab IV, mengenai kedudukan akad sewa menyewa karena meninggalnya salah satu pihak menurut *Imam Syafi'i* dan menurut *Imam Ibn Hazm*, yang berisikan tentang pendapat *Imam Syafi'i* dan *Imam Ibn Hazm*, sebab perbedaan pendapat, qoul rajih, dan analisa penulis.

Bab V, penutup berisikan kesimpulan dan saran, ditambah dengan daftar bacaan dan daftar riwayat penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD SEWA MENYEWA DAN IJARAH DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian Akad Sewa Menyewa dan Dasar Hukumnya

Akad menurut bahasa Arab ialah berasal dari bahasa Arab yaitu *al-aqd*, jama'nya *al-'uqud*, yang berarti ikatan atau mengikat. Sedangkan menurut terminologi hukum Islam akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan oleh syari'ah yang menimbulkan akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁷

Seperti halnya dalam akad jual beli, pihak pertama menyatakan “ Aku jual baju ini kepadamu dengan harga sekian, tunai,” dan pihak kedua menyatakan menerima, “ Aku beli baju ini dengan harga sekian, tunai.” Dan boleh juga pihak pertama menjadi pembelinya yang mengatakan menerima, contohnya, “ Aku jual baju dengan harga sekian tunai.” Pernyataan pihak pertama itu disebut *ijab* dan pernyataan pihak kedua disebut *kabul*.

Ijab dan *kabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua pihak yang bersangkutan.⁸

⁷Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (yogyakarta UII Press, 2000), h.65.

⁸Ibid.

Dari pengertian tersebut, akad terjadi antara dua pihak dengan sukarela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.

Kecuali itu, ada pula yang memberi pengertian akan lebih luas, mencakup juga segala tindakan orang yang dilakukan dengan niat dan keinginan kuat dalam hati, meskipun merupakan tindakan satu pihak, tanpa pihak lain. Seperti, wakaf, hibah dan sebagainya.

B. Rukun dan Syarat-syarat Akad

Ulama fiqh menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.⁹ Agar suatu akad dipandang terjadi (sah) harus diperhatikan rukun-rukun dan syaratnya. Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan.

Rukun akad adalah *ijab* dan *qabul* sebab aqad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul*. Agar *ijab* dan *qabul* benar-benar mempunyai akibat hukum, diperlukan adanya tiga syarat sebagai berikut:¹⁰

1. *Ijab* dan *qabul* dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapan-ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, *ijab* dan *kabul* harus

⁹Tim Asisten Pengembangan LKS Bank Muamalat, *perbankan Syari'ah, perspektif Praktisi*, (Jakarta: Muamalat Institute, 1999), h.30

¹⁰Ahmad Azhari Basyir,, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*.h. 77.

dinyatakan dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.

2. *Ijab* dan *kabul* harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
3. *Ijab* dan *kabul* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada *ijab* oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang terakhir ini terjadi misalnya *ijab* dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua. Maka, pada saat pihak ketiga menyampaikan kepada pihak kedua tentang adanya *ijab* itu, berarti bahwa *ijab* itu disebut dalam majelis akad juga dengan akibat bahwa bila pihak kedua kemudian menyatakan menerima (kabul), akad dipandang telah terjadi.

C. Macam – macam Akad

Akad dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan yang menjadi segi tinjauan pembagiannya, misalnya ditinjau dari segi sifat dan hukumnya, dari segi wataknya atau hubungan tujuan dengan sighthatnya dan dari segi akibat-akibat hukumnya.¹¹

Akad yang sah dapat dibagi menjadi dua, yaitu akad yang dapat dilaksanakan tanpa bergantung kepada hal-hal lain, dan akad yang bergantung kepada hal lain.

1. Macam –macam Akad dilihat dari segi sifat dan hukumnya

¹¹Ibid, h.112

Dari segi sifat dan hukumnya, akad dapat dibagi menjadi dua, yaitu akad yang sah dan akad yang tidak sah.

Akad yang dapat dilaksanakan tanpa bergantung kepada hal-hal lain dapat dibagi dua yaitu, yang mengikat secara pasti, tidak boleh difasakh, dan yang tidak mengikat secara pasti, dapat difasakh oleh dua pihak atau oleh satu pihak.

Akad yang tidak sah dapat dibagi dua yaitu, akad yang rusak dan akad yang batal. Kecuali mengenai pembagian akad yang tidak sah kepada dua macam, yaitu akad yang rusak dan akad yang batal, pembagian akad tersebut di atas disepakati para *fuqaha*.

Pembagian akad yang tidak sah menjadi akad rusak dan batal itu berasal dari ulama-ulama mazhab Hanafi.¹² Para ulama mazhab lain berpendapat, akad tidak sah adalah akad yang sama sekali tidak pernah dipandang terjadi dan oleh karenanya tidak mempunyai syarat-syarat akad yang sah. Akad tidak sah sama saja artinya dengan akad yang rusak atau akad yang batal.

a) Akad Sah

Suatu akad dinamakan akad sah apabila terjadi pada orang-orang yang berkecakapan, objeknya dapat menerima hukum akad, dan akad itu tidak terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang syara'.¹³ Dengan kata lain, akad sah adalah akad yang dibenarkan syara' ditinjau dari rukun-rukunnya maupun pelaksanaannya.

¹²Moh. Anwar, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT, Al-Ma'rif, 1979), h. 28

¹³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, h. 113.

Dalam akad sah, ketentuan-ketentuan yang merupakan akibat hukumnya terjadi dengan seketika, kecuali jika ada syarat lain. Misalnya, dalam akad jual beli yang sah, setelah terjadi *ijabqabul*, barang yang dijual menjadi milik pembeli dan harga penjualan barang menjadi milik penjual, kecuali apabila ada syarat *khiyar*.

1) Macam Akad Sah

Akad sah dapat dibagi menjadi beberapa macam. Akad sah yang dapat dilaksanakan tanpa bergantung kepada hal-hal disebut *akad nafiz*, dan akad sah yang pelaksanaannya bergantung kepada hal-hal disebut *akad mauquf*.

Akad nafiz adalah akad yang terjadi antara pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan melakukan akad, baik kekuasaan itu asli atau atas nama orang lain. Misalnya, akad yang dilakukan orang berakal sehat dan telah dewasa atas nama diri sendiri menyangkut harta benda milik sendiri pula: atau akad yang diadakan oleh wali atas nama orang di bawah perwaliannya: atau akad yang dilakukan oleh wakil yang mendapat kuasa dari orang yang mewakilkan.

Akad nafiz mempunyai akibat hukum tanpa bergantung kepada izin orang lain. Apabila akibat hukumnya terjadi seketika setelah akad dilakukan disebut akad *munjaz*. Jika akibat hukumnya baru terjadi beberapa waktu kemudian disebut akad bersandar (*mudlaf*) kepada waktu mendatang.

Akad mauquf ialah akad yang terjadi dari orang yang memenuhi syarat kecakapan, tetapi tidak mempunyai kekuasaan melakukan akad,

seperti tamyiz dan yang diperlakukan sama apabila akad yang dilakukan termasuk yang memerlukan pendapat walinya.

Pembagian akad sah kepada akad *nafiz* dan akad *mauquf* itu disepakati para ulama mazhab Hanafi dan Maliki. Para ulama Syafi'i hanya memandang akad *nafiz* sebagai akad sah sebab sebagian syara' akad sah menurut ulama mazhab Syafi'i ialah orang yang melakukan akad harus mempunyai kekuasaan melakukan akad. Mereka tidak mempunyai istilah akad sah yang *mauquf*.

2) Macam Akad Nafiz

Akad *nafiz* dibagi menjadi dua: yaitu akad yang mengikat secara pasti (*akad lazim*) dan akad yang tidak mengikat secara pasti (*akad ghairu lazim*).¹⁴

Akad *lazim* adalah akad *nafiz* yang tidak dapat difasakh oleh masing-masing pihak bersangkutan tanpa izin pihak lain seperti jual beli, perjanjian bagi hasil dan perdamaian. Ada macam akad *lazim* yang sama sekali tidak dapat difasakh oleh kedua belah pihak, suami atau istri tidak dapat membatalkannya. Dengan demikian juga, mereka tidak dapat bersepakat untuk memfasakh.

Akad *ghairu lazim* ialah akad *nafiz* yang mungkin difasakh oleh masing-masing pihak, atau hanya oleh salah satu pihak yang mengadakan akad, tanpa memerlukan persetujuan pihak lain. Yang mungkin difasakh oleh masing-masing pihak, misalnya akad titipan, masing-masing pihak

¹⁴.Ahmad Azhar Basyir, *Asas – Asas Hukum Mu'a, malat (Muamalat Perdata Islam)*,h. 119.

yang menitipkan dan yang menerimatitipan bebas penuh untuk memfasakh dan membatalkannya, baik setuju atau tidak oleh pihak lain.

Yang mungkin di fasakh oleh satu pihak saja, misalnya akad gadai. Akad ini mengikat yang menggadaikan. Dia tidak boleh memfasakhnya tanpa persetujuan pihak yang menerima gadai. Terdapat pihak yang menerima gadai, akad ini tidak mengikat secara pasti. Maka, ia dapat memfasakhnya, baik disetujui atau tidak oleh pihak yangn menggadaikan.

b) Akad Batal

Suatu akad dinamakan akad batal apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat kecakapan atau objeknya tidak dapat menerima hukum akad hingga dengan demikian pada akad itu terdapat hal-hal yang yang menjadikannya dilarang syara'.¹⁵ Dengan kata lain, akad batal adalah akad yang tidak dibenarkan syara', ditinjau dari rukun-rukunnya maupun cara pelaksanaannya.

Akad batal dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum, meskipun secara material pernah terjadi, yang oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum sama sekali. Misalnya, akad jual beli yang dilakukan oleh anak kecil sebelum *tamyiz* atau oleh orang sakit gila dan sebagainya, atau oleh anak setelah *tamyiz* dalam hal nyata-nyata merugikannya. Akad tersebut dipandang batal karena hilangnya salah satu segi rukun akad, yaitu kecakapan orang yang melakukannya. Akad jual beli barang bukan benda menurut hukum, seperti bangkai, atau akad jual beli benda tidak ternilai, seperti babi dan minuman keras, dipandang sebagai

¹⁵Ibid.

akad batal karena hilangnya salah satu segi rukun akad, yakni objek akad tidak dapat menerima hukum akad.

c) Akad Rusak

Suatu akad disebut akad rusak apabila dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat kecakapan terhadap objek yang dapat menerima hukum akad, tetapi padanya ada hal-hal yang tidak dibenarkan syara. Misalnya, dua orang melakukan akad jual beli barang dengan ketentuan bahwa harganya akan dibayar kemudian, tanpa menetapkan jangka waktunya, yang kemungkinan timbul persengketaan belakang hari. Misalnya lagi, dua orang melakukan akad atas barang yang tidak dapat diketahui dengan pasti, seperti orang menjual salah satu dari rumah miliknya, tanpa diketahui dengan pasti rumah yang mana.

Maka, akad rusak itu berada ditengah antara akad sah dan akad batal, menyerupai akad sah dari segi kriteria dan terjadinya, tetapi menyerupai akad batal dari segi terdapatnya hal-hal yang merusakkan dan adanya larangan syara. Oleh karenanya, terdapat akad rusak ini terdapat dua macam ketentuan:

- a. Dalam beberapa bentuknya, akad rusak itu mempunyai akibat hukum, yaitu apabila kemudian diterima oleh pihak kedua. Misalnya seseorang membeli barang dengan akad rusak. Apabila ia telah menerima barang yang dibelinya dengan izin penjual atau dalam majelis akad, orang itu memiliki barang yang dibelinya mengingat bahwa akad tersebut dipandang telah terjadi.

b. Kedua belah pihak dapat minta *fasakh*: atau permintaan fasakh itu dapat dilakukan hakim, apabila hal itu diketahuinya, mengingat adanya larangan syara' pada akad yang dilakukan secara rusak itu.

Namun, untuk dapat dimintakan fasakh, diperlukan adanya dua syarat, yaitu barang masih dalam bentuk seperti sebelum diterima pembeli dan belum ada sangkut paut dengan hak orang lain, misalnya belum menjadi tanggungan utang, belum disewakan, belum dijual dan sebagainya.

Menurut *fuqaha madzhab Hanafi*, pembagian akad tidak sah menjadi akad batal dan akad rusak itu tidak berlaku untuk segala macam akad, tetapi hanya dalam memindahkan hak milik atau akad kebendaan yang mengakibatkan kewajiban timbal balik antara pihak-pihak yang berakad, seperti hibah, sewa menyewa, utang piutang dan sebagainya.

Adapun akad bukan kebendaan, seperti perwakilan, perwalian dan sebagainya, demikian pula akad kebendaan yang tidak menimbulkan kewajiban timbal balik, seperti pinjam meminjam, titipan dan sebagainya: demikian pula tindakan-tindakan sepihak seperti wakaf, pengakuan dan sebagainya, tidak dibedakan antara yang batal dan yang rusak.

Kebanyakan *fuqaha* seperti disebutkan di muka membagi akad hanya menjadi dua, yaitu sah dan tidak sah, batal atau rusak sama saja.¹⁶ Akad disebut akad sah apabila memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Setelah selesai akad dilakukan, ia mempunyai akibat-akibat hukum. Akad disebut akad tidak sah apabila tidak tidak memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

¹⁶. Moh. Anwar, *fiqih Islam*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1979), h. 49

Ada lagi akad yang dilarang, tetapi larangan itu tidak menyangkut hal-hal yang termasuk dalam akad, tetapi menyangkut hal lain diluar akad, misalnya akad jual beli yang dilakukan pada waktu azan shalat jum'at diserukan karena adanya larangan dalam Al-quran mengenai hal ini, misalnya , tipu muslihat yang dilakukan seseorang yang menawar barang dengan harga tinggi dimuka orang banyak, dengan maksud agar orang lain tertipu, bila akan membeli barang dimaksud, tidak akan ragu-ragu memebrikan pembayaran harga yang tinggi juga. Tipu muslihat itu tidak mesti terdapat dala tawar-menawar dapat terjadi juga tipu muslihat.

Terdapat akad yang disertai adanya larangan mengenai hal-hal yang tidak termasuk dalama akad itu kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa akadnya sah, tetapi tidak disenangi melakukannya karena ada larangan tersebut.

2. Macam Akad dari Segi Wataknya

Akad di tinjau dari segi waktunya atau dari hubungan hukum dan sighatnya dibagi menjadi lima, yaitu: akad *munjaz*, akad bersandar kepada masa mendatang akad bersyarat, akad *fauri* dan akad *mustamir*.¹⁷

a. Akad Munjaz

Akad munjaz adalah akad yang mempunyai akibat hukum seketika setelah terjadi ijab dan qabul. Jika akad sudah dipandang selesai, sepertiii dalam akad jual beli, sewa menyewa dan sebagainya, dengan adanya ijab kabul dari pihak-pihak bersangkutan, selesailah akad dimaksud. Masing-masing pihak terkena kewajiban-kewajiban.

b. Akad Bersandar kepada waktu mendatang akad bersyarat

¹⁷Ibid.

Yang dimaksud dengan akad bersandar adalah apabila suatu akad tidak dilaksanakan seketika, yakni ada dua kemungkinan yang terjadi, bersandar kepada waktu mendatang atau bergantung atas adanya syarat.

Akad bersyarat ialah suatu akad yang digantungkan atas adanya syarat tertentu, akad dianggap sempurna apabila syarat sudah terpenuhi.

c. Akad Fauri

Akad Fauri yaitu akad yang dapat dilakukan segera setelah terjadinya, dalam artian bahwa tujuan akad akan tercapai setelah terjadi ijab dan qabul seperti jual beli barang tunai. Sedangkan akad *Mustamir* Akad adalah pelaksanaannya.

D. Kedudukan Akad Dalam Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Sewa menyewa sebagai suatu sistem muamalah untuk mengambil manfaat, maka Islam mengatur persoalan ini sehingga diantara sesama manusia tidak terjadi saling tipu menipu baik dalam pemanfaatan barang/ benda sewaan itu maupun soal-soal pembayaran terhadap sewa barang/benda tersebut. Oleh karenanya untuk menghilangkan ketidakcocokan diantara manusia dalam sewa menyewa. Islam mewajibkan untuk mengawalinya dengan akad (*ijab qabul*). Dimana kedudukannya (*Ijab Qabul*) dalam sewa menyewa merupakan suatu perjanjian yang saling mengikat antara pemilik dan penyewa untuk menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan sewa menyewa tersebut, seperti jangka waktu penyewaan, pembayaran sewa barang/ benda dan sebagainya. Keseluruhan ini harus dicantumkan dalam akad sewa menyewa tersebut, guna menghindarkan kesalahpahaman diantara mereka (pemilik dan

penyewa). *Hasby as-Shidiqie* menjelaskan dalam kitabnya *Fiqh Muamalah* bahwa hukum asal pada akad ialah keridhaan kedua belah pihak. Dalam ijtihadnya, ialah yang mereka wajibkan dalam akad.¹⁸

Oleh karenanya apabila terjadi sesuatu kegiatan sewa menyewa yang paling penting untuk menentukan sah atau tidaknya sewa menyewa tersebut.

Artinya ,aqad sewa menyewa merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik dan penyewa. Karenan itu , Imam Syafi'i mewajibkan untuk melaksanakan aqad sewa menyewa dalam setiap terjadinya sewa menyewa.¹⁹

Adapun yang dimaksud dengan akad menurut bahasa sebagaimana yang terdapat di dalam kamus munjid: ²⁰ عقدا الحبل , artinya : menyimpul ia akan tali.

Kemudian *Hasby ash-Shidiqiy* menjelaskan bahwa para fuqaha merumuskan tentang yang dimaksud dengan akad menurut lughat (bahasa) ialah

الربط: وهو جمع طرفي حبلين ويشد أحد هما بالآخر حتى يقصلا فيصبا كقطعة واحدة.

Artinya :

*Rabat : (mengikat), yaitu mengumpulkan dua ujungn tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda.*²¹

¹⁸Hasby ash-Shidiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 73.

¹⁹Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*,Juz III.,(Semarang: as-Syifs'. Cet, I, 1990),h. 172

²⁰Louis Ma'luf, *Al-Munjid*,(Beirut, Libanon: Dar al-Masyriq, 1975), h. 4.

Sedangkan menurut syara' *aqad* adalah:

الربط الايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت التراض.

Artinya :

*Perikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan Syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.*²²

Dengan demikian, yang dikatakan dengan akad dalam sewa menyewa tersebut adalah suatu ijab untuk menyerahkan barang/benda dari pemilik, dan qabul penerimaan barang/benda oleh penyewa. Sehingga diantara kedua belah pihak (pemilik dan penyewa) terjalinlah hubungan yang disebabkan oleh *aqad* yang mereka lakukan. Oleh karena itu, sewa menyewa termasuk *aqad* yang sah untuk dilakukan bagi orang-orang yang sah melakukan jual beli.

Jadi kesimpulannya adalah bahwa kedudukan *aqad* dalam sewa menyewa (*ijarah*) merupakan hal yang sangat penting sekali, sehingga kalau tidak dilaksanakan akad tersebut, maka sewa menyewa dikatakan tidak sah (batal). Dengan kata lain sewa menyewa yang dilakukan dengan tidak diketahui oleh akad dari kedua belah pihak, maka sewa menyewa batal menurut syari'at Islam.

E. Pengertian Sewa Menyewa dan Permasalahannya

Sewa menyewa menurut bahasa adalah *إجارة* berasal dari bahasa Arab yaitu: *إجارة - أجر - يأجر* yang artinya “membalas”.²³

²¹Hasby ash-Shidiqiy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*.h.21

²²Ibid

²³Muhammad bin Idris al-Marbawiy, *Kamus Marbawi*, Imam Syafi'i. (Bandung: Syirkah al- Ma'rifah), tt. h. 10.

Di dalam kamus *Munjid* kata-kata *Ijarah* adalah كافأه وأثابه عليه artinya: membalas ia dan memberikan ganjaran atasnya.²⁴

Adapun pengertian sewa menyewa (*Ijarah*) secara etimologi dijelaskan dalam kitab *Syarqawiy* ialah:

الاجارة لغة هي: اسم لأجرة أى سواء أخذت بعقد أم لا.²⁵

Artinya :

Ijarah(sewa menyewa) menurut bahasa adalah nama bagi sesuatu upah artinya sama ada diambil dengan akad ataupun tidak.

Menurut Imam Syafi'i pengertian *ijarah* (sewa menyewa) adalah sebagai berikut:

هو عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم.²⁶

Artinya :

Akad atas yang bermanfaat yang di maksud yang disebutkan boleh diterima untuk dipergunakan dan digantikan dengan sesuatu yang disebutkan.

sejalan dengan itu pula, pengertian *Ijarah* menurut syara' adalah sebagai berikut:

وشرعا : تملك منفعة بعوض بالشروط الاتية منها علم عوضها وقولها للبذل والاباحة.²⁷

Artinya :

²⁴.Louis Ma'luf, *Al-Munjid*, (Beirut, Libanon; Dar al-Masyriq, 1975),h. 4.

²⁵.Zakariya al- Anshari, *Al-Syarqawiy 'ala Tahir*, (Singapur Penang: Sulaiman), juz II, t,t, h.83

²⁶Asy-syekh Moh. Khatib Syarbaini.*Mughniy al-Muhtaj*. Juz II (Beirut : Dar al-Fikr, 1607). H. 332.

²⁷Syamsyddin Muhammad Bin Abiy al-Abbas Ibn Syihabuddin al-Ramliy, *Nihayah al-Muhtaj, Ila Syarh al-Minhaj*,Juz V (Mesir : Mustafa al-Halabiy 1967).h. 261.

dan menurut syara' ialah pemilik manfaat dengan adanya pengganti dengan syarat-syarat yang akan datang, diantaranya mengetahui gantinya untuk dipergunakan serta diperbolehkan.

Pengertian tersebut, sesuai dengan apa yang dijelaskan Allah Subahana Wata'ala. Dalam al-Quran surah al-Talaq ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

ط
أَجُورَهُنَّ فَتَأْتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنَّ

Artinya:

Jika perempuan menyusui anak kamu, maka hendaklah kamu beri upah mereka

Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah *hadits* beliau yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut:,

وعن ابن عباس رض الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره, ولو كان حراما لم يعطه. (رواه البخارى).²⁸

Artinya :

Dari Ibn Abbas ra. Berkata : sesungguhnya Rasulullah SAW. Pernah berbekam kepada seseorang dan beliau memberi upah (sewa) kepada tukang bekam itu, jikalau bekam haram maka ia tidak memberinya.

Kemudian di dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* disebutkan bahwa kata-kata Ijarah merupakan *masdar sama'i*, yang

²⁸Imam Hafid Ahmad bin Ali Bin Hajar al-Asqolaniy, *fathul Bariy*, Juz IV . (BeirutLibanon: Dar al-Arafah),,tt.h. 458.

memberikan pengertian *al-Juz'u 'ala 'amal*, yaitu balasan atas segala pekerjaan.²⁹

Dari beberapa pengertian sewa menyewa (*ijarah*) yang telah dikemukakan di atas, terlihat adanya suatu penyerahan barang atau benda itu sendiri, sehingga dengan adanya pemanfaatan itu timbullah kewajiban untuk membayar sewa kepada pemilik pertama. Dengan demikian secara sederhana dapat disimpulkan, bahwa sewa menyewa (*Ijarah*) adalah melakukan suatu akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati/ disetujui sebelumnya, sehingga diantara kedua belah pihak (penyewa dan yang menyewakan) tidak terjadi perselisihan, baik dalam pembayaran sewa benda maupun jenis pemanfaatan barang/ benda sewaan tersebut.

Sewa menyewa pada dasarnya sama dengan masalah jual beli dan perjanjian- perjanjian lain pada umumnya. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian *konsensual*, artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kata sepakat mengenai unsur-unsur pokok yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak pertama menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak kedua dan pihak kedua membayar harga sewanya. Jadi barang tersebut diserahkan tidak untuk dimiliki, akan tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya (*haq al- manfaah*).

Dengan demikian penyerahan tersebut hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu. Kalau seseorang disertai

²⁹Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz III, (Dar al-Ihya al-Turas al-Arabiy, Cet. VII, thn. 1406/1986 M),h. 94.

barang untuk dipakainya, tanpa kewajiban membayar sesuatu apapun, maka yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam pakai, jika si pemakai barang itu diwajibkan membayar, bukan lagi pinjam pakai yang terjadi, tetapi adalah sewa menyewa.

Adanya kebolehan untuk melaksanakan sewa menyewa tersebut, tentu didasarkan kepada beberapa firman Allah, diantaranya dalam surah Az-Zukhruf ayat 32 yaitu:

قَبَعْضَهُمْ وَرَفَعْنَا لَهُمُ الدُّنْيَا الْحَيٰوةَ فِي مَعِيَشَتِهِمْ بَيْنَهُمْ قَسَمْنَا لَكَ رَحْمَةً يَّقْسِمُونَ أَهْمًا
 ٣٢ بَجَمْعِهِمْ مِمَّا خَيْرٌ لَّكَ وَرَحْمَةً سَخِرْنَا بِبَعْضِ بَعْضِهِمْ لِيَتَّخِذَ بَعْضٌ مِّنْ بَعْضٍ فَوْ

Artinya :

Apabila mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu, Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka sebahagian mereka atas sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.³⁰

Selanjutnya terdapat juga dalam ayat lain, yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَاتَّقُوا بِالْمَعْرُوفِ أَتَيْتُمْ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَ كُمْ تَسْتَرْضِعُونَ أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ
 ٢٣٣ بِصِيرْتُمْ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا اللَّهَ

Artinya :

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,.. (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an , 1989), h. 798.

*yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*³¹

Disamping dasar-dasar hukum sewa menyewa yang disebutkan di atas (Al-Qur'an), di dalam dasar hukum lain juga ditemui yaitu di dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i dari Sa'ad bin Waqas yaitu:

كنا نكيري الأرض بما على السواق من الترع فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو ورق.³²

Artinya :

Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Kemudian Rasulullah SAW. melarang kami dengan cara yang demikian serta memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak.

Selanjutnya di dalam Hadis yang lain Imam Bukhari telah meriwayatkan,

عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه. ولكنه قال أن
يمن أحدكم أخاه خير له من أن يأخذه عليه خرجا معلوما.³³

Artinya :

dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW. tidak melarang penyewaan, tetapi Nabi bersabda: pemberian salah seorang diantaramu

³¹Ibid., h. 57

³²Abu Daud Sulaiman bin Asy'ab Ishaq, *Sunan Abu Daud*, (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halabiy, Juz III, 1971), h. 129.

³³Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz,III,(Mesir: Dar al- Matba'ah al-Syu'by), t.t. 138.

pada saudaranya lebih baik baginya dari pada mengambil padanya ketentuan sewa.

Dari beberapa ayat dan hadis nabi Muhammad SAW. Yang disebutkan di atas, inilah yang menjadi dasar hukum membolehkan sewa menyewa. Dengan demikian diketahui, bahwa sewa menyewa tersebut hukumnya adalah boleh dan tidak dilarang, asalkan didalam menyewa tersebut tidak menjadi unsur-unsur penipuan dan penekanan harga sewa, sehingga memberatkan sipenyewa untuk membayarnya.

Pada dasarnya hukum sewa menyewa adalah boleh, namun tidak selamanya kebolehan tersebut dapat berlangsung. Dikatakan bolehnya sewa menyewa tersebut, selama di dalam masa sewa menyewa tersebut tidak terdapat unsur-unsur penipuan dan sebagainya. Jikasebaliknya, yaitu dapatnya unsur-unsur penipuan dan sebagainya, maka hukum sewa menyewa tersebut menjadi dilarang, seperti menyewakan tanah pertanian milik orang lain, menyewakan barang-barang yang tidak bisa diambil atau tidak dapat dipergunakan manfaatnya.

Dilarangnya penyewaan yang mengandung unsur-unsur penipuan dan sebagainya itu, karena akan dapat merugikan serta menguntungkan sepihak.

Sedangkan tujuan dibolehkannya sewa menyewa tersebut adalah untuk saling memperbolehkan keuntungan atau manfaat daripadanya. Oleh karenanya, pelarangan ini karena adanya kerugian dan keuntungan sepihak. Disampingnya itu juga, dilarangnya sewa-menyewa untuk maksiat, seperti menyewakan sebidang tanah atau rumah untuk tempat

prostitusi, pelacuran dan sebagainya, sehingga mudharatnya lebih besar daripada keuntungannya.

Adanya sewa menyewa seperti ini tetap dilarang oleh Syari'at Islam, walaupun keuntungan/ manfaatnya dapat diperoleh kedua belah pihak, akan tetapi dapat merugikan pihak yang lain, seperti masyarakat sekitarnya terlebih-lebih melanggar syari'at Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرَعًا عَلَى تَعَاوُنٍ أَوْلَىٰ وَاللِّتْقُونَ الْبِرِّ عَلَىٰ تَعَاوُنٍ

Artinya

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”³⁴

Oleh karena itu, penggunaan harta kekayaan dilarang untuk kepentingan yang menentang Allah SWT, akan tetapi lebih dianjurkan untuk tolong menolong dalam berbuat kebajikan. Dengan demikian, ketakwaan kepada Allah SWT merupakan prinsip yang paling awal dan utama dalam hal-hal penggunaannya lebih tepat dan sesuai menurut syari'at Islam, akan lebih menambah berkahnya harta yang dianugerahkan oleh Allah SWT tersebut.

Dari beberapa keterangan diatas, maka jelaslah diketahui, bahwa dasar dibolehkannya sewa menyewa untuk dilaksanakan adalah Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Dimana dasar-dasar hukum yang dikemukakan tersebut secara keseluruhannya menunjukkan kebolehan untuk melakukan

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, Terjemahannya, h. 157.

sewa menyewa, baik sewa menyewa rumah, tanah pertanian, dan lain-lain sebagainya yang dapat dijadikan untuk memperoleh manfaat dalam kehidupan manusia.

1. Rukun Dan Syarat- syarat Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Manusia di dalam hidup dan kehidupan tidak selamanya berkecukupan atau tidak selamanya kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Karena itu, untuk mencapai pemenuhan kebutuhan hidupnya manusia selalu mengadakan suatu transaksi, baik transaksi jual beli maupun sewa menyewa. Disamping itu, tidak semua manusia dapat melakukan transaksi jual beli secara tunai.

Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya terjadilah yang namanya sewa menyewa, sehingga apa-apa yang dikehendaki oleh manusia tersebut dapat tercapai dengan cara menyewa. Dimana sewa menyewa bisa saja berlaku dalam jangka waktu yang lama, misalnya tanah pertanian, perumahan dan sebagainya. Hal ini bisa memakan waktu setahun, dua tahun dan seterusnya berdasarkan atas persetujuan antara kedua belah pihak (pihak penyewa dan yang menyewa).

Sekalipun demikian, tidak selamanya kegiatan sewa menyewa dapat dilangsungkan begitu saja tanpa memperhatikan unsur-unsur yang terkait dengannya, baik rukun maupun syaratnya, sehingga dapat dipandang sah, terlebih-lebih dalam pandangan syari'at Islam.

Dalam pelaksanaan sewa menyewa tersebut syari'at Islam telah menentukan rukun dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, baik syarat terhadap barang/ benda yang disewakan itu sendiri.

Abdurrahman al-Jaziriy menjelaskan, bahwa rukun sewa menyewa (*ijarah*) itu ada tiga yaitu :

ad.1. *Aqid* yaitu. mencakup *mu'ajjir* (yang menyewakan) dan *mustajir* (yang menyewa)

Aqid ialah yang mencakup di dalamnya *mu'ajjir* dan *mustajir*, maka pihak *mustajir* (penyewa) sudah berhak mengambil manfaat dari *ma'jur* (benda yang disewa) dan pihak *mu'ajjir* (orang yang menyewakan) berhak pula mengambil *Ujrah* (sewa), karena aqad yang mereka lakukan merupakan *mu'awadah* dengan *mustajir* adalah sesuatu hak yang musti ada dan tidak bisa terlaksana sewa menyewa tanpa melakukan kewajiban untuk memperoleh haknya. Oleh sebab itu masing-masing pihak (penyewa dan yang menyewakan) mempunyai kewajiban tersendiri untuk terlaksananya sewa menyewa diantara kedua belah pihak tersebut dengan ketentuan:

1.1. Pihak yang menyewa

- a. Menyerahkan barang yang disewa itu kepada pihak penyewa.
- b. Memelihara barang yang disewakan dengan baik, sehingga barang tersebut dapat dipakai untuk keperluan dimaksud.
- c. Memberikan kenikmatan dan ketentraman dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan.

Ia juga diwajibkan selama berlangsungnya penyewaan menyuruh melakukan perbaikan-perbaikan pada barang yang disewakan, terkecuali perbaikan-perbaikan kecil yang menjadi kewajiban si penyewa barang tersebut.

2.2. Sedangkan kewajiban bagi si penyewa barang yang utama sekali:

- a. Memakai barang yang disewa sebagai milik sendiri (bapak rumah yang baik) artinya merawatnya seakan-akan itu barang kepunyaannya sendiri, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang tersebut menurut perjanjian sewanya.
- b. Membayar sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan bersama jika si penyewa memakai barang yang disewakan itu untuk suatu keperluan selain dari pada yang menjadi tujuannya semula, atau untuk suatu keperluan sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang menyewakan, maka pihak ini menurut keadaan atau ketentuan yang berlaku dapat meminta pembatalan sewanya. Misalnya sebuah rumah kediaman dipakai untuk perusahaan atau bengkel serta gudang.

ad.2. *Ma'qud 'alaih* yaitu, yang mencakup *ujrah* (sewa) dan manfaat.

Ma'qud 'alaih adalah mencakup dalam bentuk *ma'jur* dan *ujrah* / *ajjaran* yaitu sesuatu benda yang diaqadkan untuk dapat diberikan untuk pengganti manfaat dari benda yang disewakan tersebut, sehingga tidak menimbulkan sesuatu masalah yang tidak diinginkan setelah terjadi *aqad* diantara kedua belah pihak.

Benda yang dipersewakan ada manfaatnya yang berharga, misalnya rumah untuk ditempati, kalau manfaat benda yang diaqadkan itu terlalu kecil dan tidak jelas, seperti menyewa sebuah durian untuk dicium baunya, maka tidak boleh.

Dalam sewa menyewa juga harus kadarnya seperti waktu atau lamanya, umpamanya menyewa rumah satu tahun. Sewa atau takaran dari

benda yang disewa harus jelas kadarnya, misalnya 20 gram emas atau Rp.1000.000 (satu juta rupiah) untuk sewa rumah satu tahun.

ad.3. *Sighat*, yang mencakup *ijab* (serah) dan *qabul* (terima)

Sighat adalah lafaz ucapan yang mencakup *ijab qabul*. Dalam masalah sewa menyewa dimana pihak yang menyewakan dan pihak penyewa apabila telah terjadi persesuaian benda yang akan disewa dan ongkos (sejumlah sewanya) maka kedua belah pihak wajib mengucapkannya serah terima. Apabila mereka tidak melafazkan atau mengucapkannya, maka perjanjian sewa menyewa tidak sah (*fasakh*). Sebab dengan ucapan lafaz *ijab qabul* tersebut maka pihak penyewa berhak untuk menempati atau memanfaatkan sesuatu benda yang disewanya dan bersihlah hak si pemilik barang atau benda itu kepada orang yang menyewa. Dengan pengertian hak atas manfaat yang disewanya, karena dikhawatirkan apabila tidak ada ucapan atau lafaz (*sighat*) diantara keduanya (orang yang menyewakan dan yang menyewa) tanpa menentukan waktu yang menyewakan sewaktu-waktu berhak menghentikan sewa-menyewa tersebut dengan sewenang-wenang.³⁵

Lebih lanjut Sayyid Sabiq menjelasskan rukun sewa menyewa (*ijarah*) ada tiga yaitu:

1. Harus terang pengertiannya.
2. Harus bersesuaian dengan *ijab* dan *qabul* (*sighat al-aqd*).

³⁵Abdurrahman al-Jaziriy, *kitab al-Fiqh Ala al-Madzahibul al-arba'ah*.h.169

3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak bersangkutan.³⁶

Untuk sahnya suatu perjanjian sewa menyewa diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan aqad. Andai kata salah seorang dari mereka yang berakad ada unsur paksaan untuk melakukan sewa menyewa, maka sewa menyewa diantara mereka tidak sah (batal). Sesuai dengan firman Allah SWT, dalam surah an-Nisa ayat 29 yang artinya:

تَرَةً تَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لِأَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِي

Artinya :

*”Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang.”*³⁷

- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diaqadkan, sehingga terjadinya perselisihan.
- c. Hendaklah barang atau benda yang menjadi objek transaksi dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita, dan syara’.
- d. Dapat diserahkan sesuatu barang atau benda yang disewakan berikut kegunaan atau manfaatnya.

³⁶Hasby ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 24.

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, H. 122.

e. Bahwa manfaat, adalah hal yang mubah, bukan yang diharapkan.³⁸

Dari beberapa rukun dan syarat-syarat yang telah dikemukakan para ahli tersebut di atas, kelihatannya saling berbeda satu sama lainnya, akan tetapi perbedaan tersebut tidak sampai menghilangkan kesahan sewa menyewa (*ijarah*) untuk dilakukan. Walaupun demikian, di dalam kegiatan sewa menyewa, kelihatannya yang terpenting adalah manfaat dari benda yang disewa tersebut, sehingga tidak dipandang sah kalau benda/ barang yang dipersewakan tersebut tidak mempunyai manfaat bagi manusia itu sendiri.

Dengan demikian, dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa sewa menyewa mempunyai rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi yang kesemuanya tersimpul di dalam akad sewa menyewa, sehingga apa-apa yang disyaratkan untuk sewa menyewa harus dijelaskan di dalam akad sewa menyewa tersebut. Artinya segala yang tidak bersesuaian dengan akad sewa menyewa yang merupakan kesepakatan bersama, maka kegiatan sewa menyewa dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan akad yang telah disepakati pada awal dilakukannya sewa menyewa. Sedangkan syarat-syaratnya adalah barang atau benda yang dipersewakan itu harus mempunyai manfaat, dan keberadaan manfaat di dalam sewa menyewa harus tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

2. Macam – Macam Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Menurut syari'at Islam sewa menyewa (*ijarah*) itu ada dua macam, yaitu:

³⁸Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, Juz III, h.200

1. Sewa menyewa atas manfaat benda- benda, seperti sewa menyewa tanah, rumah, binatang, pakaian dan semisalnya. Sewa menyewa pada barang- barang tersebut adalah terselenggara pada manfaat- manfaatnya. Karena tujuan menyekan tanah adalah menggunakan manfaatnya untuk ditanami. Tujuannya menyewa rumah adalah mengambil manfaat untuk menempatinya, dan tujuan menyewa binatang ialah mengambil manfaat untuk dinaiki atau digunakan sebagai angkutan.

Kemudian tujuan dari pada menyewa bejana-bejana dan pakain adalah mengambil manfaat menggunakan dan memakainya. Jadi penyewaan barang barang tersebut tergantung kepada manfaatnya.

2. Sewa menyewa atas pekerjaan (perbuatan), seperti menyewa orang- orang yang mempunyai pekerjaan untuk bekerja melaksanakan pencelupan dan semisalnya. Perjanjian persewaan pada bagian ini adalah terselenggara pada pekerjaan yang mereka lakukan. Sedangkan kemanfaatan yang diakibatkan oleh pekerjaan mereka adalah perkara lain diluar perjanjian.³⁹

³⁹Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh Ala al-Mazahibul al-Arba'ah*, Juz. III,h. 169.

BAB III
SEKILAS TENTANG BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN IMAM IBN
HAZM

A. Sejarah Lahirnya Imam Syafi'i dan Metode Istimbat Hukumnya

1. Kelahiran dan Masa Kecil Imam Syafi'i

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris bin Usman Bin Syafi'i bin Saib. Dilahirkan pada bulan Rajab tahun 150 H disatu tempat yang bernama Ghazza satu kampung yang berada dipalestina. Imam Syafi'i wafat diMesir pada tahun 204 H.⁴⁰

Ibu beliau adalah Fatimah binti Ubaidillah Azdiyah. Nasab ke suku Al-Azdi di yaman, seperti dikuatkan oleh Baihaqi. Sedangkan menurut sejarawan lain, Fatimah adalah Ahlul Bait. Keturunan Rasulullah SAW dari jalur Ubaidillah bin Hasan bin Husein bin Ali bin Abi Thalib. Ia adalah madrasah pertama bagi Imam Syafi'i, sejak berumur dua tahun, Fatimah terpaksa harus membesarkan buah hatinya sendirian lantaran sang suami, Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i meninggal di Ghazza.

2. Pendidikan dan Guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i sejak kecilnya telah ditinggal mati oleh ayahnya. Ketika berusia 2 tahun beliau dibawa ibunya ke Mekkah. Ia dibesarkan ibunya dalam keadaan fakir.⁴¹ Walaupun ia di besarkan ibunya dalam

⁴⁰Muhammad Farid Wajdi,*Dairat Ma'arif Al-Qarn Al-Isyirin* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1971),h. 403

⁴¹Muhammad abu Zahrah , *Al-Syafi'i Hayatuhu wa Ashruhu Arahuha wa Fiqhuha* (Beirut:Dar Al-Fikr,1948),h. 16

keadaan fakir namun kondisi yang demikian tidak menghalangi cita-cita beliau yang amat besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Disamping kemauannya yang amat keras, beliau juga seorang yang amat cerdas, pada usia 7 tahun ia telah menghafal Al-Qur'an.⁴² ia mempelajari Al-Qur'an pada Ismail bin Qostantin, Qori' kota Mekkah. Sebuah riwayat mengatakan bahwa Imam Syafi'i pernah khatam Al-Qur'an dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali khatam. Imam Syafi'i pergi dari Mekkah menuju suatu dusun Bani Hudzail untuk mempelajari bahasa Arab karena disana terdapat pengajar-pengajar bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam Syafi'i tinggal di Hudzail kurang lebih 10 tahun. Disana ia belajar sastra Arab samapi mahir dan banyak menghafal sya'ir-sya'ir dari Amru Al-Qais. Zuhaer bin Jarir. Dengan mempelajari sastra Arab, ia terdorong untuk memahami kandungan Al-Qur'an yang berbahasa arab yang fasih, asli dan murni. Imam Syafi'i menjadi orang terpercaya dalam sya'ir-sya'ir kaum Hudzail.

Adapun guru- guru Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu di Mekkah diantaranya adalah Muslim bin Khalid Al-zanjiy, Abdurrahman bin Mahdi, Sufyan bin 'Uyainah, mereka yang mengantarkan Imam Syafi'i menjadi seorang yang alim yang dapat memberi fatwa bagi orang-orang yang menginginkan suatu hukum dan para gurunya telah memberi izin kepadanya untuk memberi fatwa kepada khalayak ramai. Kemudian ia berangkat ke Madinah dan menjadi murid Imam Malik, serta mempelajari kitab Al-Muwatta' yang telah dihafalnya sehingga Imam Malik melihat bahwa Imam Syafi'i termasuk orang sangat cerdas dan kuat ingatannya.

⁴²Abdul Siddik, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: Wijawa,1982),h. 252.

Oleh sebab itu Imam Malik sangat memujinya dan berkata ia” sesungguhnya Allah telah cahaya ke dalam hatimu, maka janganlah engkau memadamkannya dengan melakukan maksiat” Imam Syafi’i terus mempelajari ilmu hadits dan fiqh dari Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 H. Setelah Imam Malik meninggal dunia, ia berangkat ke Yaman untuk bekerja mencari nafkah dan bertemu dengan Umar bin Salamah, seorang ahli fiqh murid Imam Al-Auza’i. Selain itu ia bertemu dengan Yahya bin Hasan seorang ahli Fiqh dari Mesir dan ia belajar dengannya.⁴³

Pada tahun 184 H Imam Syafi’i dibawa ke Ba’dad dengan tuduhan menentang Diansti Abbasiyah tetapi tuduhan itu tidak terbukti dan akhirnya menjadi berkah tersendiri bagi Imam Syafi’i disana ia bertemu dengan para Fuqaha seperti Muhammad bin Hasan As-Syaibani sahabat Imam Abu Hanifah dan beliapun belajar ilmu Fiqh dengannya sehingga beliau dapat menggabungkan fiqh Hijaz dan Irak.

3. Murid – murid dan Karya Imam Syafi’i

Imam Syafi’i sering melakukan perjalanan dalam rangka mencari ilmu, perjalanan ini selain menambah ilmu juga terdapat banyak murid yang dimiliki beliau sesuai negeri dimana beliau pernah tinggal.⁴⁴ Beliau mempunyai banyak murid, yang umumnya menjadi tokoh dan pembesar ulama dan umat Islam.

⁴³Rasyad Hasan Al-Khalil, *Tarikh Al-Islami*, Terj. Nadirsyah Hawari, cet. Ke-1 (Jakarta: Amzah, 2009), h. 186-187)

⁴⁴*Ibid*, h. 188

Adapun murid beliau di Irak adalah Ahmad bin Hambal, Ahli Hadits dan sekaligus juga Ahli Fiqh dan Imam Ahlus Sunnah dengan kesepakatan kaum Muslim. Al- Hasan dan Muhammad Az-Za'farani dan Husain bin Ali Al-Karabisi. Dan murid-murid beliau di Mesir yaitu Abu Ya'kub Yusuf bin Yahya Al-Bathi, Ismail bin Yahya Al- Muzani. Selain yang disebutkan di atas masih banyak lagi murid-muridnya diantaranya Rabi' bin Sulaiman Al-Hasyimi. Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi dan lain-lainnya.

Al -Baihaqi dalam kitabnya *Manaqib As-Syafi'i* mengatakan bahwa Imam Syafi'i telah menghasilkan sekitar 140an kitab, baik dalam Ushul maupun Furu'(cabang) Adapun diantara kitab-kitab atau hasil karya-karya Imam Syafi'i adalah

- a. Kitab *Al-Umm*
- b. *Ar-Risalah (Al-Qadimah wa Al-Jadidah)*
- c. Kitab *As-Sunnah al-Ma'tsurah*
- d. Kitab *Musnad Ikhtilaf Al-Hadits*
- e. Kitab *Ibthal Al-Istihsan, Ahkam Al-Qur'an, Sifat Al-Amr wa Al-Nahyi, Ikhtilaf Al-Malik wa Al-Syafi'i, Ikhtilaf Al-Iraqiyin*, dan masih banyak lagi karya-karya beliau.

4. Dasar Istimbath Hukum Imam Syafi'i

Adapun metode yang digunakan Imam Syafi'i dalam mengeluarkan hukumnya (Istimbat hukum) sebagaimana dapat dipahami dalam perkataannya yang tercantum dalam kitab *Al-Umm* adalah sebagai berikut:

“ Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an dan Sunnah, jika tidak ada maka dengan mengqiyaskan kepada Al-qur'an dan

Sunnah, apabila sanad Hadits bersambung kepada Rasulullah saw dan shahih sanadnya maka itulah yang dikehendaki. Ijma' sebagai dalil adalah lebih kuat dari khabr ahad dan hadits atas *zohirnya*. Dan hadits yang mengandung arti lebih dari satu pengertian maka arti yang zahirlah lebih utama, kalau hadits itu sama tingkatnya maka yang lebih shahihlah yang lebih utama, hadits munqathi' tidak dapat dijadikan dalil, kecuali riwayatnya oleh ibn al-Musayyab. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada suatu pokok yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana dan hanya kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Dan apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan hujjah.⁴⁵

Adapun dalil dalil hukum dasar istimbath hukum Imam Syafi'i dapat dipahami dari perkataannya diatas adalah sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

Imam Syafi'i mengambil dengan makna yang zahir, kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang zahir itu yang harus dipakai.

b) As-Sunnah

Imam Syafi'i mengambil sunnah atau Hadis Nabi Saw tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, tetapi yang ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah memenuhi syarat-syaratnya. Yakni selama perawi hadis itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan tersambung langsung sampai kepada Nabi Saw.

c) Ijma'

⁴⁵.Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 1 (Beirut: Dar Al-Fikr,1983),h.20

Imam Syafi'i menetapkan Ijma' sahabat salah satu metode istimbath hukum. Jika didapati seorang dari sahabat nabi yang menyalahinya, maka belumlah diartikan Ijma' (sepakat). Dengan demikian Imma ini mempergunakan Ijma' bilamana sudah jelas tidak ada seorangpun yang menyalahinya, atau tidak diketahui seorang pun yang membantahnya.⁴⁶

d) Qiyas

Imam ini menggunakan hukum qiyas apabila sudah terang tidak didapati dalil yang jelas dari al-Qur'an dan Sunnah atau Ijma'.

5. Penyebaran dan Perkembangan Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i tersebar ni negeri Irak, karena disanalah pertama kali mazhab ini muncul, demikian pula di Mesir karna ia pernah tinggal disana hingga akhir hayatnya. Mazhab ini juga dipeluk oleh para penduduk muslim dikawasan khurasan dan disekitar sungai Eufrat, Plastina, Hadramaut, Persia bahkan menjadi Mazhab yang dominan di Pakistan, Srilangka, India, Indonesia dan Australia.

Penyebaran eksistensi Mazhab Syafi'i tidak lepas dari usaha-usaha pengikutnya dalam panyampaian dakwah islam yang berkesinabungan. Para ulama yang menyampaikan pemikiran mazhab sangat antusias dalam menyebarkan kitab-kitab ,azhab yang asli di negeri-negeri yang bersangkutan.

⁴⁶Munawwar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, h. 249.

Diantaranya penyebab tersebarnya mazhab Imam Syafi'i adalah kitab-kitab yang pernah ditulis beliau, majelis ilmunya, dan perjalanannya ke berbagai negeri Islam pada waktu itu.⁴⁷

B. Sejarah Hidup Imam Ibn Hazm

1. Kelahiran dan Masa Kecil Imam Ibn Hazm

Imam Ibn Hazm adalah seorang tokoh besar intelektual Muslim Spanyol yang produktif dan jenius, lahir pada bulan Ramadhan tahun 384 H/ di Manta Lisyam (Cordova). Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'ad ibn Hazm ibn Hazm ibn Shalih ibn Sofyan ibn Yazid. Imam Ibn Hazm berketurunan Persia, yaitu kakeknya Yazid berasal dari negeri itu. Masa lahir beliau di Spanyol, meskipun pada masa itu lingkungan budaya dan ilmu pengetahuan sudah cukup maju.

Imam Ibn Hazm dibesarkan dalam lingkungan keluarga kaya dan mempunyai status sosial terhormat. Namun Imam Ibn Hazm menghafal al-Qur'an di istananya sendiri yang diajarkan oleh ibu pengasuhnya. Kemudian dia diserahkan kepada pendidik bernama Abdul Husen ibn Ali al-Fasi.⁴⁸

Cordova, tempat kelahiran Imam Ibn Hazm sebagai ibu kota Spanyol telah berkembang menjadi kota administrasi dan pusat perkembangan ilmu pengetahuan dengan berkembangnya perpustakaan dan Universitas Cordova. Sementara Toledo telah menjadi pusat penterjemah karya-karya Yunani seperti filsafat, ilmu kedokteran, ilmu

⁴⁷. Rasyad Hasan Khalil. *Tarikh Al-Islam*, terj. Nadirsyah Hawari, cet. Ke-1 h. 202.

⁴⁸Departemen Agama, *Ensiklopedia Islam*, jilid 2, (Jakarta: 1993),h. 391-393.

pasti, alam, dan, matematika. Imam Ibn Hazm pada masa kanak-kanan mendapat pendidikan dilingkungan keluarga yang serba kecukupan, baik dari segi harta, kehormatan maupun kedudukan. Karena ayahnya, Ahmad adalah seorang Menteri yang terkemuka di bawah khalifah *al-Mansur dan al-Muhaffar*.

2. pendidikan dan Guru Imam Ibn Hazm

Disaat usianya menginjak remaja, ia diajak oleh ayahnya menghadiri majelis-majelis ilmiah dan budaya yang sering diadakan khalifah Al-Mansur dan dihadiri pula oleh ahli-ahli syair dan ilmuan. Ia juga belajar kepada seorang guru yang alim dan wara' yaitu *Abu Al-Husain bin Ali Al-Farisi*. Imam Ibn Hazm selalu disamping guru pilihan ayahnya itu, seorang guru melenyapkan dorongan-dorongan nafsu diri murid baru seperti Imam Ibn Hazm. Ketika itu wanita tidak berhijab di depan kaum pria, menurut Imam Ibn Hazm adalah merupakan hal yang biasa di dalam dunia ingatan dan kecermatan pemahamannya, Imam Ibn Hazm menjadi pemuda yang nyaris mengungguli guru-gurunya.

Guru Imam Ibn Hazm lainnya adalah Abu Al-Qasim Abd Al-Rahman bin Yazid Al-Misri (wafat tahun 410 H). Imam Ibn Hazm diajak untuk menghadiri majelis untuk belajar ilmu hadis dan sastra Arab. Ilmu yang mula-mula dipelajari oleh Imam Ibn Hazm adalah ilmu hadis setelah ia menghafal Al-Qur'an dan ilmu syar'i bahasa Arab. Ilmu hadis juga dipelajarinya dari Al-Hamazani dan Abu Bakar Muhammad bin Ishaq. Ilmu fiqh pertama kali diperoleh dari fiqh mazhab Maliki, karena mazhab ini yang banyak dianut oleh masyarakat Andalusia. Kemudian mempelajari fiqh Mazhab Syafi'i pada akhirnya beliau mengikuti jejak

Imam Abu Daud Al-Zhahiri yang hanya berpegang pada nash Al-Qur'an dan Sunnah dan menolak Qiyas.⁴⁹

Imam Ibn Hazm juga banyak menimba ilmu dari ulama-ulama berpengaruh dimasanya, seperti Ibnu Abd Al-Barr Al-Maliki dan Abdullah Al-Azdi (wafat tahun 403 H) yang dikenal dengan sebutan Ibn Al-Fardli, seorang qhadi Valencia. Ia mempelajari ilmu fiqh dan hadis darinya. Disamping ahli dalam bidang dan sejarah, khususnya tentang biografi para ulama Andalusia. Ibnu Al-Fardli wafat dibunuh oleh tentara Barbar tahun 403 H. Guru Imam Ibn Hazm lainnya adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Mazhaji yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Al-Katani dan juga Ahmad bin Muhammad bin Abdul Waris. Dari gurunya tersebut Imam Ibn Hazm mempelajari ilmu mantiq (logika) dan filsafat.⁵⁰

Pencarian Imam Ibnu Hazm akan ilmu tidak selesai pada Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i otodidak, juga ilmu muqaranah (fiqh perbandingan), tafsir dan hadis dari kitab-kitab karya ulama yang amat tinggi nilainya, misalnya kitab tafsir karya Baqi bin Makhlad dan kitab *Ahkam Al-Qur'an* karya Ibn Umayyah Al-Hijazi, ulama yang bermazhab Syafi'i, serta kitab tafsir karya seorang ulama pembela Mazhab Al-Dawudi (Al-Zahiri) Abu Al-Hakam Munzir bin Sa'ad. Ada seorang guru yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran Imam Ibn Hazm yaitu Mas'ud bin Sulaiman bin Muflit Abu Al-Akhyar (wafat tahun 426 H), seorang ulama Ahli *Fiqh Muqaran* yang bermazhab Az-Zahiri. Gurunya ini cenderung mengambil arti zahir dari nash dan mempunyai daya pilih diantara

⁴⁹Hasbi AR. *Perbandingan Mazhab suatu pengantar*, (Medan :Cv.Naspar Djaj 1985),h.97

⁵⁰Rahman Alwi, *metode Ijtihad Mazhab Al-Zahiri Alternatif Menyongsong e-1*(Jakarta: Gaung Persada Press,2005), h. 37..

berbagai Mazhab. Yang menarik adalah sikapnya yang bebas untuk berpikir dan tidak terikat dengan Mazhab tertentu. Dari pergaulan dengan gurunya ini Ibn Hazm samapi pada suatu pendirian sehingga ia berkata,” Aku mengikuti kebenaran, aku berijtihad dan aku tidak terikat oleh mazhab”, Imam Ibnu Hazm adalah pengembang Mazhab Al-Zahiri, bahkan ia dinilai sebagai pendiri kedua setelah Daud Al-Zahiri. Akan tetapi diceritakan oleh Al-Zirikli bahwa Ibnu Hazm sempat juga menghasilkan sekelompok ulama yang menamakan diri mereka Al-Hazmiyyah (para pengikut Ibnu Hazm) di Spanyol.

3. Murid-murid dan Karya-Karya Ibn Hazm

Diantara murid-murid Imam Ibnu Hazm yang telah menyebar luaskan mazhabnya adalah

- a. Muhammad bin Futuh bin Id yang memperdalam ilmu sejarah
- b. Abu Abdillah Al-Humaidi Al-Andalusi yang mendalami dan mengajarkan buku-buku karya Imam Ibnu Hazm.
- c. Abu Rafi' Al-Fadl bin Ali, Abu Sulaiman Al-Musa'ab bin Ali, dan Abu Usamah Ya'qub Bin Ali (mereka adalah putra-putra Imam Ibnu Hazm).

Bagi Imam Ibnu Hazm ada suatu peristiwa yang sangat menyakitkan baginya, yaitu saat Spanyol terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil masing-masing dikepalai oleh amir-amir Muluk Thawaif, seperti Al-Mu'tadlid (berkuasa pada tahun 439-464), yang mencurigai Imam Ibnu Hazm akan membahayakan kekuasaannya. Al-Mu'tadlid bertindak tegas dengan membakar kitab-kitab karya Imam Ibnu Hazm secara terang-terangan. Ibnu Hazm akhirnya kembali ke kampung

halamannya di Manta Lisyam disana ia memusatkan perhatiannya kepada ilmu dan penulisan kitab-kitabnya kembali hingga ia wafat pada akhir Sya'ban tahun 456 H.⁵¹

Imam Ibnu Hazm dikenal sangat produktif dalam menulis berbagai bidang keilmuan. Ibn Hayyan mengatakan bahwa Imam Ibnu Hazm menguasai bidang *tafsir, hadits, fiqh, tarikh, sastra arab, perbandingan agama, filsafat dan mantiq*.

Berikut ini adalah karya-karya Imam Ibnu Hazm yang sangat berharga, beraneka ragam bidang keilmuan.⁵²

Mengenai karya-karyanya, dalam muqaddimah kitan *al-Fahsl fi al-Milal wa al-Waa'al-Nihal* yang ditulis oleh Ibn Khallikan, dinyatakan bahwa jumlah karangan-karangan Imam Ibn Hazm meliputi bidang fiqh, ushul fiqh, hadis, musthalah, al-hadis, aliran-aliran, agama, agama-agama, sejarah, sastra, silsilah dan karya apologetik yang berjumlah kurang lebih 400 jilid yang terdiri dari 80.000 lembar, yang ditulis dengan tangan sendiri.⁵³

Karya- karya Imam Ibn Hazm tidak dapat diketahui semuanya, sebab sebahagian besar karyanya musnah terbakar oleh penguasa dinasti al-Mu'tadi al-Qadli Ani al-Qasim Muhammad ibn Ismail ibn Ibd (1068-1091 M). Ada tiga alasan pembakaran karya-karya Imam Ibn Hazm ini.

Pertama, Mazhab yang resmi diakui oleh pemerintah Spanyol pada waktu itu adalah Mazhab Maliki, yang telah melembaga sebagai kekuatan

⁵¹Abdul Mustafa Al-Maragi, *Fath Al-Mubin Fi Tabaqat Al-Ushuliyyin*, Terj. Husain Muhammad (Yogyakarta:LKPSM,2001),h. 154

⁵²Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab Al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*, cet. Ke-1,h. 57

⁵³Departemen Agama,*Ensiklopedia Islam*, Jilid 2, (Jakarta: 1993),h. 400.

hukum resmi pemerintah, sedangkan Imam Ibn Hazm seorang pelopor mazhab Dzahiri di Spanyol. oleh sebab itu, Imam Ibn Hazm pengikut-pengikutnya, dan karya-karyanya termasuk golongan yang tidak mendapat restu dari kalangan penguasa pada waktu itu. Secara politis, Imam Ibn Hazm dan karya-karyanya tidak dapat hak hidup dan berkembang di Spanyol.

Kedua, Imam Ibn Hazm secara politis pendukung utama dinasti Umayyah dan berkali-kali menjabat sebagai menteri dinasti Umayyah. Keadaan ini mengundang kecurigaan yang kuat dari penguasa baru (al-Mu'tadi). Sebab apabila pemikiran-pemikiran Imam Ibn Hazm meluas, dapat mengganggu stabilitas politik Spanyol pada waktu itu, sekaligus mengganggu dinasti al-Mu'tadi.

Ketiga, Imam Ibn Hazm yang dikenal sejarawan, tulisan-tulisannya yang menyangkut peristiwa-peristiwa politik pemerintah Spanyol pada waktu itu dinilai oleh pemerintah sangat berbahaya, karena peristiwa-peristiwa tersebut dapat diketahui oleh umum dan generasi berikutnya. Adapun karya-karyanya yang dapat diketahui antara lain:

1. *Thauq al-Humamah.*

Kitab ini ditulis pada tahun 418 H di Jativa. Kitab ini merupakan kitab yang pertama ditulis oleh Ibn Hazm. Isinya mengenai autobiografinya, meliputi pemikiran dan perkembangan pendidikan serta kewajibannya. Karya ini ditulis dengan bahasa sastra yang indah dan tinggi, banyak memuat syair tentang cinta,

2. *Naqtdhul ‘Arusi fi Tawarikh al-khulafa.*

Kitab ini bercorak sejarah, berisi mengenai khalifah-khalifah di timur dan Spanyol serta para pembesar-pembesarnya.

3. *Jamrah al-Ansab atau Ansab al-Arab*

Kitab ini ditulis sekitar tahun 450 H. Kitab ini tersebar luas sampai di Tunisia, Madrid, dan Peris.

4. *Al – Fashal fi al-Milal wa al-Ahwaa’ wa al-Nihal.*

Sebuah kitab perbandingan agama dan aliran-aliran dalam Islam. Dalam kitab ini pandangan Imam Ibn Hazm di bidang aqidah tampak jelas, ia hanya berpegang pada makna dan nash al-Qur’an dan Hadits yang shahih saja. Kitab ini juga berisi koreksi pedas terhadap Asy’ariyah mengenai sifat Tuhan yang bersifat anthropomorpisme (Jismiyah). Juga berisi kritik tajam terhadap aqidah Yahudi dan Kristen, terutama mengenai kitab Taurat dan Injil. Ia menyatakan, bahwa kitab-kitab tersebut banyak terjadi kontradiksi di dalamnya dan banyak penyelewengan.

5. *Tabdil al-Yahudi wa al-Nashara fi al-Taurat wa al-Injil, wa Bayanu Tanaqudli ma bi Aidihim min dzalika mim ma la Yahtamil al-Ta’wilu.*

Kitab ini berisi uraian mengenai kontradiksi Taurat dan injil serta penyelewengan kedua kitab tersebut.

6. *Al –Naasikh al-Munjiyah min al-Fadhaih al-Mukhziyah wa al-Qabaikh al- Murdiyah min Aqwali Ahli al-Bida ‘Imam Syafi’i min al-Firaq al-Arba’: al-Mu’tazilah, al- Murji’ah, al-Khawarij wa al-Syi’ah.*

Kitab ini berisi fatwa-fatwa terhadap kejelekan-kejelekan golongan Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij, dan Syi'ah.

7. *Al – Abthal.*

Kitab ini berisi argumentasi Mazhab Dhahiri.

8. *Al – Talkhis wa al-Raadi.*

Kitab ini berisi uraian rasional masalah-masalah yang tidak ada ketentuan nash dalam al-Qur'an dan Hadis.

9. *Al – Shadi' wa al- Raadi.*

Kitab ini berisi suatu sanggahan terhadap orang yang mengkafirkan ahli Ta'wil dan sanggahan terhadap kalangan taqlid.

10. *Al – Rad 'ala ibn al-Naghriliyah al- Yahudi wa Rasailu Ukhra.*

Kitab ini berisi polemik antara Imam Ibn Hazmn dengan Ibn al-Naghriliyah yang beragama Yahudi mengenai aqidah Yahudi dan Taurat.

11. *Al – Muhalla.*

Kitab ini terdiri dari 11 jilid, diterbitkan di Mesir tahun 1374 H. Kitab ini merupakan kitab fiqh mazhab Dhahiri yang terlengkap.

12. *Al –Ihkam fi Usul al-Ahkam.*

Kitab ini berisi uraian tentang filsafat hukum dalam Islam.

13. *Fadhlu al- Andalus.*

Kitab ini berisis uraian tentang para cerdik pandai Spanyol.

14. *Risalah fi Fadhli al- Andalus.*

Kitab ini ditulis untuk sahabatnya yang bernama Abi Bakar Muhammad bin Ishak. Kitab ini sezaman dengan Thauq al-Hamamah.

15. *Al – Akhlaq wa al-Sair fi Mudawamah al-Nufus.*

Kitab ini berisi mengenai sastra.

16. *Al –Imamah wa al-Khilafah al-Fihrasah.*

Kitab ini berisi tentang sejarah Bani Hazmn dan asal-usul nenek moyang mereka.

17. *Jamraah al-Nasab al-‘Arab.*

Kitab ini berisi tentang sejarah. R.A. Nichilson member sebutan Imam Ibn Hazm sebagai” The Greatest Scholar and The Most Original Genius og Moslem Spain” (seseorang sarjana terbesar dan seorang Muslim Spanyol yang amat genius). Sebutan tersebut diberikan sehubungan dengan luasnya bidang ilmu yang dikuasai.

Imam Ibn Hazm meninggal dunia pada tahun 1064 M di kampung halamannya, Manta Lisyam. Sebagai penghargaan pemerintah terhadap Imam Ibn Hazm yang dipandang sebagai seorang tokoh besar dan karya-karyanya merupakan warisan budaya yang amat tinggi nilainya.

Pemerintah Spanyol pada tanggal 12 Mei 1963 mengadakan ulang tahun wafatnya Imam Ibn Hazm yang kesembilan ratus. Dalam acara tersebut dikumpulkan 20 sarjana dari Eropa dan Arab, berdiskusi mengenai karya-karya Imam Ibn Hazm. Acara tersebut dibuka dengan meresmikan patung Imam Ibn Hazm yang dibuat oleh seniman Amadiyo Rowet Alomes.

4. Dasar Istimbath Hukum Imam Ibnu Hazm

Imam Ibnu Hazm menjelaskan tentang dasar mazhabnya dengan ucapannya, : Dasar yang bisa digunakan untuk mengetahui hukum Syara’ ada empat yaitu : Nash Al-Qur’an, Nash ucapan Rasulullah SAW yang merupakan

wahyu dari Allah SWT yang memang shahih dari baginda Rasulullah SAW dan dinukilkan oleh perawi tsiqah, Ijma' semua ulama atau sebuah dalil dari semua sumber yang ada yang tidak memiliki makna lebih dari satu.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa dasar yang menjadi landasan beliau dalam membangun mazhabnya ada 4 yaitu:

- a. Al-Qur'an
- b. Sunnah Nabi SAW
- c. Ijma'
- d. Istishab.⁵⁴

5. Penyebaran dan Perkembangan Mazhab Zhahiri

Mazhab Zhahiri tersebar luas pada zaman pendirinya (Daud Al-Zhahiri tahun 202-270 H), walaupun banyak orang yang menentangnya, karna mazhab ini menentang taqlid secara mutlak. Pengikutnya hanya sedikit dan banyak yang menentangnya, tersebarnya pemikiran ini tidak terlepas dari hasil-hasil karya yang ditulis oleh Daud Al-Zhahiri. Semua hasil karyanya berupa kitab sunnah dan riwayat sahabat yang memuat berbagai dalil yang ditetapkan oleh mazhabnya.

Perhatian para murid untuk untuk menyebarkan kitab dan mengajak orang kepada mazhab ini telah memberi dampak besar dalam penyebaran Mazhab Al-Zhahiri pada abad ketiga sampai ke empat hijriah, namun pada abad kelima mazhab ini mulai hilang.

Ketika Imam Ibnu Hazm muncul pada abad ke 5 H dengan segala usaha gigih dan ijtihadnya mazhab ini muncul kembali. Imam Ibnu Hazm membangun kembali mazhabnya dengan membuat dasar-dasar mazhab

⁵⁴Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami*, Terj. Nadirsyah Hawari, cet ke-1. H. 202.

dan menulisnya dalam kitab mazhab serta mengajak orang untuk menyebarkannya terutama kaum muda di zamannya mereka berduyun-duyun datang menemuinya untuk mendapatkan ilmu sang Imam dengan penuh ikhlas sehingga Mazhabnya tersebar kembali di berbagai negeri Islam.

Usaha untuk meneruskan mazhab ini terus berlanjut sepanjang generasi tidak ada satu generasipun yang kosong dari pengikut mazhab Zhahiri, sebagaimana negeri Andalus tidak pernah kosong dari ahli fiqh Mazhab Zhahiri dari masa kemasa.⁵⁵

⁵⁵Ibid, h. 206

BAB IV

KEDUDUKAN AKAD SEWA MENYEWA KARENA

MENINGGALNYA SALAH SATU PIHAK MENURUT IMAM

SYAFI'I DAN IMAM IBN HAZM

A. Pendapat Imam Syafi'i dan dalil-dalilnya

Pada dasarnya apabila transaksi sudah dilaksanakan, maka kedua belah pihak berhak mengambil haknya, yaitu mengambil uang sewa bagi pihak yang menyewakan. Dan mengambil manfaat dari benda yang ditransaksikan bagi orang yang menyewa. Namun demikian, para Ulama berbeda pandangan atau pendapat tentang status *aqad sewa menyewa* tersebut, yang apabila salah satu pihak meninggal dunia.

Menurut Imam asy-Syafi'i, beliau mengatakan bahwa walaupun salah satu pihak meninggal dunia, maka akad tersebut tetaplah sah, dan hak *aqad ijarah* tersebut berpindah kepada ahli warisnya. Hal ini beliau menjelaskan dalam kitabnya *Al-Umm* dimana menurut pendapat Imam Syafi'i *aqad* transaksi tersebut tidaklah batal. Walaupun salah satu pihak meninggal dunia, pendapat Imam Syafi'i ini berdasarkan qiyas, yaitu mengqiyaskan transaksi *ijarah* tersebut kepada transaksi gadai, yang apabila seorang menggadaikan sesuatu kepada orang lain, lalu ia meninggal dunia, apakah transaksi gadai itu *fasakh*. Menurut pendapat Imam Syafi'i yang di atas tentu tidak batal. Karena masih ada ahli warisnya yang dapat menggantikannya sebagaimana orang yang

meninggal dunia itu memilikinya sendiri, sedangkan orang yang meninggal dunia itu sudah memberikan hak kepadanya.⁵⁶

Selanjutnya senada dengan hal itu, beliau menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i tidak batal transaksi jual beli walaupun salah satu pihak meninggal dunia. Walaupun harta yang ditinggalkannya hanya uang yang sudah dijadikannya sebagai pembayar barang jualannya dan sangat dibutuhkan ahli warisnya. Maka dalam hal ini nampak bahwa Imam Syafi'i juga mengqiyaskan masalah *ijarah* sebab meninggal dunia salah satu pihak, maka begitu jugalah halnya transaksi *ijarah* tidak batal walaupun salah satu pihak meninggal dunia.⁵⁷

Dan pendapat Imam Syafi'i ini juga di dukung oleh Imam al-Ramliy yang mengatakan bahwa transaksi *ijarah* tidak batal walaupun salah satu pihak meninggal dunia, hal ini dapat dilihat dalam keterangan dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj* sebagai berikut:

ولا تنفسخ ألاجارة بنوعيهما بموت العاقدين أو أحدهما للزومها كالبيوع، فتبقى العين بعد موت
المكرى عند المكترى أو وارثه ليستوفى منها المنفعة.⁵⁸

Artinya :

Dan tidak di fasakh (batal) ijarah dengan 2 macamnya bentuknya karena sebab meninggalnya kedua (orang yang melaksanakan transaksi ijarah atau salah satunya (sewa menyewa)

⁵⁶Abiy Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i , *Al-Umm*, Juz IV (Rmadhan : kitab al-Sya'by. 1968),h. 31

⁵⁷Ibid .h. 32

⁵⁸Syamsuddin Muhammad bin abiy al-Abbas ahmad bin hamzah ibn Syihabuddin al-Ramliy, *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj*, Juz V(mesir : Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 1967), h. 317.

karena lazimnya seperti jual beli, maka tetaplah bendanya setelah meninggal orang yang menyewakan atau ahli warisnya agar dia dapat menyempurnakan manfaat dari padanya

Dari keterangan tersebut dapatlah kita pahami bahwasanya transaksi *ijarah* tidak batal walaupun salah satu pihak dari mereka berdua meninggal dunia.

Sulaiman al- Bijairamiy juga mendukung pendapat Imam Syafi'i, beliau menjelaskan bahwa transaksi *ijarah* itu tidak batal waupun salah satu dari mereka meninggal dunia, hal ini dapat kita kutip atau kita lihat dalam keterangan beliau dalam kitabnya *Bijairamiy 'Ala al-Khatib* sebagai berikut:

ولا تبطل الإجارة سواء كانت واردة على العين أم على الذمة بموت أحد المتعاقدين ولا بموتهما بل تبقى إلى انقضاء المدة لأنها عقد لازم فلا تنفسخ بالموت كالبيع.⁵⁹

Artinya :

dan tidaklah batal ijarah (sewa menyewa) baik yang datang terhadap benda atau dengan sebab meninggalnya salah seorang yang mengadakan transaksi, dan tidak batal dengan sebab meninggal keduanya, bahkan tetap sampai habis masanya, karena ijarah (sewa menyewa) itu transaksi yang lazim maka tidak batal dengan sebab kematian, seperti masalah jual beli.

Dari keterangan diatas dapatlah dipahami bahwa transaksi *ijarah* itu tidak batal walaupun salah satu satu pihak dari kedua orang yang

⁵⁹Sulaiman al- Bijairamiy, *Bijairamiy 'ala al-Khatib*, Juz III, cet, terakhir (Beirut: Dar al-Fikr, 1951), h. 178.

mengadakan transaksi tersebut meninggal dunia. Hal ini didasarkan kepada dalil qiyas, yaitu mengqiyaskan masalah ijarah kepada jual beli.

Kemudian dari itu juga pendapat Imam Syafi'i di dukung oleh Muhammad Khatib al-Syarbainiy yang menjelaskan bahwa transaksi *ijarah* itu tidaklah batal walaupun salah satu dari mereka meninggal dunia, hal ini dapat dilihat dalam kitab *Mughniy al-Muhtaj* keterangan beliau sebagai berikut:

ولا تنفسخ الإجارة ولو ذمة كما في البسيط بموت العاقدين أو أحدهما بل تبقى إلى إنقضاء
المدة لأنها عقد لازم فلا تنفسخ بالموت كالبيع.⁶⁰

Artinya :

Dan tidaklah di fasakh (batal) ijarah walaupun dalam tanggungan (hutang) sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-Basit dengan sebab meninggalnya kedua orang yang melaksanakn transaksi atau salah satu dari keduanya, akan tetapi berlanjut samapi habis masanya, karena ijarah (sewa menyewa) itu suatu transaksi yang lazim. Maka tidak bisa di fasakh (batal) dengan sebab kematian, seperti jual beli”

Dari keterangan dia atas dapatlah diambil pemahaman bahwa transaksi *ijarah* itu tidak batal walaupun salah satu pihak atau keduanya sudah meninggal dunia. Hal ini didasarkan dalil qiyas, yaitu mengqiyaskan masalah *ijarah* itu kepada masalah jual beli, dimana apabila salah satu pihak yang mengadakan transaksi jual-beli meninggal dunia, maka tidak batal jual belinya, maka begitu jugalah halnya dengan

⁶⁰Muhammad al-Khatib al-Syarbainiy, *Mughniy al-Muhtaj Ila ma'rifati Ma'aniy al-Fazi al-Minhaj*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr.1978), h. 356.

masalah transaksi ijarah. Karena ijarah tersebut satu transaksi yang sudah lazim tidak batal dengan sebab kematian tersebut.

Selanjutnya hal ini juga dapat dilihat dalam keterangan Muhammad Najiyb al-Muti'i dalam kitabnya *Syarh al-Muhazzab asy-Syiraziyy* sebagai berikut:

فإن أجر عينا رجل ثم مات أحدهما لم يبطل العقد, لأنه عقد لازم فلا يبطل بالموت مع سلامة المعقود عليه كالبيوع, فإن أجر وقفا عليه ثم مات ففيه وجهان.⁶¹

Artinya :

Jika seorang lelaki menyewa sebuah benda, kemudian salah satu keduanya meninggal dunia maka tidaklah batal transaksi tersebut. Karena dia satu transaksi yang sudah lazim, maka dia tidak dapat batal dengan sebab kematian beserta masih tetap benda yang diteransaksikan. Seperti jual beli, maka jika ia menyewa harta wakaf, kemudian dia meninggal dunia, maka padanya ada dua pendapat.

Dari keterangan diatas dapatlah diambil kesimpulan bahwa menurut Imam Syafi'i transaksi ijarah tidaklah batal sekalipun salah satu diantara mereka ada yang meninggal dunia.

Sedangkan yang menjadi dasar hukum untuk sebagai dalil dari pendapat Imam Syafi'i adalah sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa transaksi ijarah itu tidak batal walaupun salah satu pihak meninggal dunia. Dimana Asy-Syafi'i mendasarkan pendapatnya kepada dalil qiyas, yaitu mengqiyaskan masalah *ijarah* dengan masalah jual beli dan masalah gadai. Hal ini dapat

⁶¹Muhammad Najiyb al-Muti'iy, *al-Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazzab asy-Syiraziyy*, Juz : Maktabah al-Irsyad, 1976). H. 336.

dilihat sebagaimana yang telah dipaparkan dalam kitab *al-umm* pada bab sebelumnya.

Dari keterangan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Imam Syafi'i berpendapat tidak batal transaksi ijarah dikarenakan salah satu pihak meninggal dunia, Imam Syafi'i mendasarkan pendapatnya kepada dalil aqal, yaitu seandainya si mayit masih hisup sebelum dia meninggal dunia, dia sendiri tidak dapat menfasakhkan (membatalkan) transaksi ijarah tanpa ada *'udzur*. Maka dengan demikian lebih pantas lagi para ahli warisnya tidak membatalkannya.

B. Pendapat Imam Ibn Hazm dan dalil-dalilnya

Imam ibn Hazm berpendapat bahwa apabila salah satu pihak yang mengadakan transaksi (*aqad*) sewa menyewa (*ijarah*) meninggal dunia, maka *aqad* (transaksi) sewa menyewa (*ijarah*) tersebut batal. Hal ini dapat dilihat dari ketenrangan beliau dalam kitabnya *al- Muhalla*, sebagai berikut:

وموت الأجير أو موت المستأجر أو هلاك الشيء المسأجر أو عتق العبد المستأجر أو بيع الشيء المستأجر من الدار. أو العبد أو الدابة، أو ذلك أو خروجه عن ملك مؤاجره بأى وجه خرج كل ذلك يبطل عقد الاجارة فيما بقى من المدة خاصة قل أو كثر و ينفذ العتق، والبيع، والايخراج عن الملك با لهبة والاصداق والصدقة. برهان ذلك: قول الله تعالى (عَلَيْهَا إِنْ أَنْفَسَ كُلُّ تَكَسُّبٍ وَلَا وَفَل) رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام.⁶²

Artinya :

Dan matinya orang yang menyewa atau matinya orang yang menyewakan atau binasa benda yang disewakan atau merdekanya hamba yang disewakan atau dijual sesuatu dari rumah yang disewa atau hamba atau hewan atau yang lain dari itu atau keluar dari milik

⁶²Abiy Muhammad 'Aliy bin Ahmad bin Sa'ad bin Hazm, *Al-Muhalla*, Juz.IX, (maktabah al-'Arabiyah: 1389 H/ 1969 M), h. 184

orang yang menyewakan, dengan cara bagaimanapun keluarnya, semua itu adalah membatalkan transaksi (aqad) ijarah pada sesuatu yang masih sisa dari masa yang sudah ditentukan, baik sedikit ataupun banyak dan sahlah kemerdekaan dan jual beli dan keluarganya dari hak milik dengan pemberian, mahar, dan sedeqah. Dalil yang demikian ialah firman Allah dalam surah al-An'am ayat 164: dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri".⁶³ Dan sabda Rasulullah SAW: sesungguhnya darah dan hartamu adalah haram atas kamu".

Dari keterangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa menurut Imam Ibn Hazm status transaksi (aqad) sewa menyewa (ijarah) itu menjadi batal apabila salah seorang dari kedua yang melakukan transaksi tersebut atau kedua-duanya meninggal dunia. Dan apabila waktu yang telah ditentukan belum habis, maka sesuatu yang masih tersisa itu dianggap sebagai hibah, mahar dan sedekah.

Kemudian beliau menjelaskan sebagai berikut:

وإذا مات المؤجر فقد صار ملك الشيء المستأجر لورثه أو للغرماء وإنما استأجر المستأجر منافع ذلك الشيء والمنافع إنما تحدث شيئاً بعد شيء فلا يحل له الانتفاع بمنافع حدثه في ملك من لم يستأجر منه شيئاً قط وهذا هو أكل المال بالباطل جهاراً.⁶⁴

Artinya :

Dan apabila orang menyewa itu meninggal dunia maka jadilah pemilikan terhadap benda yang disewakan itu untuk ahli warisnya atau

⁶³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, h. 217.

⁶⁴Abiy Muhammad 'Aliy bin Ahmad bin Hazm, *Al-Muhalla*, juz IX, h. 184

untuk orang yang mempiutangkan, dan sesungguhnya dia menyewa benda tersebut adalah manfaat dari benda itu, sedangkan manfaat setelah terjadinya sesuatu, maka tidaklah halal baginya memanfaatkan dengan manfaat yang terjadi pada hak milik orang yang belum menyewakan sesuatu dari padanya selamanya, dan ini, ialah memakan harta yang batil secara terang-terangan.

Kemudian beliau menjelaskan lagi di dalam kitabnya sebagai berikut:

ولا يلزم الورثة في أموالهم عقد ميت قد بطل ملكه عن ذلك الشيء ولو أنه اجر منافع حادثة في ملك غيره لكان ذلك باطلا بلا خلاف وهذا هو ذلك.⁶⁵

Artinya :

Dan tidaklah mesti ahli waris mengadakan transaksi pada harta mereka yang sudah meninggal dunia, sesungguhnya sudah batal pemilikannya dari benda tersebut, dan jikalau dia menyewakan manfaat yang terjadi pada milik yang lainnya niscaya itu adalah batal dengan tidak ada perbedaan pendapat dan ini adalah engan bendanya.

Kemudian lagi beliau menjelaskan sebagai berikut ;

وأما موت المستأجر فإنما كان عقد صاحب الشيء معه لامع ورثته فلا حق عند الورثة ولا عقد له معهم ولا ترث الورثة منافع لم تخلق بعد ولا ملكها مورثهم قط، وهذا في غاية البيان وبالله تعالى التوفيق.⁶⁶

Artinya :

Dan adapun matinya orang yang menyewakan, maka sesungguhnya ini adalah transaksi (aqad) yang mempunyai benda

⁶⁵Ibid.

⁶⁶Ibid

tersebut berada pada haknya, bukan pada ahli warisnya, maka tidak ada hak baginya di sisi ahli warisnya, dan ahli warisnya tidak dapat mewarisi manfaat yang belum terjadi sesudahnya, dan tidak pernah terjadi milik mewarisi mereka selamanya, dan keterangan ini terdapat dalam kitab Ghayah al-Bayan, dan kepada Allah SWT. Kita minta taufiq.

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapatlah kita pahami bahwa menurut *Imam Ibn Hazmaqad* sewa menyewa (*Ijarah*) itu batal apabila salah satu dari keduanya yang melakukan aqad tersebut meninggal dunia.

a. Dasar Hukum Pendapat Imam Ibn Hazm

Imam Ibn Hazm berpendapat bahwa apabila salah satu atau kedua orang yang melaksanakan transaksi (*aqad*) *ijarah* itu meninggal dunia, maka transaksi (*aqad*) itu adalah batal. Dasar hukum Imam Ibn Hazm berdasarkan pendapatnya kepada ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan bahwa seorang yang melaksanakan sesuatu dosa maka kemudharatannya kembali kepadanya juga. Dan juga kepada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa sebagai berikut: *sesungguhnya darah dan hartamu haram bagimu*. Dan juga beliau mendasarkan pendapatnya kepada bahwa yang disewanya itu adalah manfaatnya, sedangkan manfaat itu dapat terjadi apabila sudah terjadi sesuatu (artinya manfaat dari sewa menyewa (*ijarah*) itu dapat di ambil setelah adanya aqad dari kedua belah pihak) maka kalau begitu tidaklah halal bagi ahli warisnya mengambil manfaat dengan manfaat yang terjadi dalam milik orang yang bdelum pernah menyewakan sesuatu daripadanya. Hal ini dapat dilihat dalam keterangan beliau dalam kitabnya *al-Muhalla* sebagai berikut:

برهان ذلك: قول الله تعالى "عَلَيْهَا إِلَّا نَفْسٌ كُلٌّ تَكْسِبُ وَلَا" وقل رسول الله صلعم ان
دماءكم واموالكم عليكم حرام.⁶⁷

Artinya :

Dan tidakla seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri".⁶⁸ Dan sabda Rasulullah SAW: *sesungguhnya darah dan hartamu adalah haram atas kamu*".

Kemudian beliau menjelaskannya lagi yang terdapat dalam kitabnya *al-Muhalla* sebagai berikut:

وإن مات المؤجر فقد صار ملك الشيء المستأجر لورثه أو للغرماء وإنما استأجر
المستأجر منافع ذلك الشيء والمنافع إنما تحدث شيئاً بعد شيء فلا يحل له الانتفاع بمنافع حدثه
في ملك من لم يستأجر منه شيئاً قط وهذا هو اكل المال بالباطل جهاراً.⁶⁹

Artinya :

Dan apabila orang yang menyewa itu mati, maka sesungguhnya jadilah pemilikan benda yang sudah disewakan itu bagi ahli warisnya atau bagi orang yang mempiutangkan, dans sesungguhnya orang yang menyewa itu menyewakan manfaat benda tersebut, sedangkan manfaat itu terjadi sesudah terjadinya sesuatu, maka tidaklah halal baginya mengambil manfaat dengan manfaat yang terjadi pada milik orang yang belum pernah menyewakan sesuatu daripadanya selamanya, dan ini adalah memakan harta yang batal secara jelas.

⁶⁷Abiy Muhammad 'Aliy bin Ahmad bin Sa'ad bin Hazmn, *Al-Muhalla*, Juz.IX, (maktabah al-Jumhuriyah al-'Arabiyah: 1389 H/ 1969 M), h. 184

⁶⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, h. 217.

⁶⁹Abiy Muhammad 'Aliy bin Ahmad bin Sa'ad bin Hazmn, *Al-Muhalla*, Juz VIII, h.184.

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa Imam Ibn Hazm mendasarkan pendapatnya kepada : bahwa transaksi (*aqad*) sewa menyewa (*ijarah*) itu sudah batal pada saat meninggalnya salah satu atau kedua yang melaksanakan transaksi (*aqad*), maka kalau begitu batallah hak miliknya dari benda tersebut, sebab yang disewa itu adalah manfaatnya, bukan bendanya, sedangkan manfaat itu terdapat terjadi setelah adanya transaksi (*aqad*), sedangkan transaksi (*aqad*) tersebut. Dengan demikian tidak mungkin mengambil manfaat dari harta orang lain, sedang kita tidak menyewa sesuatu apa darinya. Dan jika tidak batal berarti ahli warisnya memakan harta yang batal secara jelas. Dan Imam Ibn Hazm mendasarkan pendapatnya ini sesuai firman Allah SWT dalam surat al-An'am ayat 164. Yang menjelaskan bahwa seorang yang melakukan perbuatan dosa siksanya akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan kepada hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa darah dan hartamu tidak halal baginya,

C. Sebab- sebab perbedaan Pendapat dan *Munaqasah al-Adillah*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya sekalipun para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum *ijarah* itu boleh dalam syari'at Islam, namun mereka berbeda pandangan dalam menetapkan status sewa menyewa, apabila salah satu pihak meninggal dunia. Apakah *ijarah* (sewa menyewa) tersebut batal atau tetap sebagaimana yang ditransaksikan. Hal itu terutama dalam pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ibn Hazm

Menurut imam syafi'i bahwa kedudukan aqad sewa menyewa karena meninggalnya salah satu pihak itu tidak batal, segala yang menjadi hak dan miliknya akan berpindah kepada ahli warisnya, sebagai beliau menjelaskan dalam kitabnya al-Umm pada bab sebelumnya.

Sedangkan Imam Ibn Hazm berpendapat bahwa apabila salah satu pihak yang mengadakan transaksi (*aqad*) sewa menyewa (*ijarah*) meninggal dunia, maka aqad (*transaksi*) sewa menyewa (*ijarah*) tersebut adalah batal.

Sebagaimana sebelumnya penulis sudah mengungkapkan bahwa Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai dalil tentang tidak batalnya transaksi *ijarah* walaupun salah satu pihak meninggal dunia. Dalam masalah ini Imam Syafi'i mengqiyaskan *ijarah* kepada masalah gadai dan jual beli, dimana salah satu pihak yang mengadakan transaksi jual-beli meninggal dunia. Maka tidaklah batal jual belinya, maka begitu pula dengan masalah *ijarah*.

Sedangkan menurut Imam Ibn Hazm dapat kita pahami bahwa status transaksi (*aqad*) sewa menyewa itu adalah menjadi batal apabila salah satu diantara mereka yang melakukan transaksi tersebut, atau kedua-duanya meninggal dunia. Dan apabila waktu yang telah ditentukan belum habis maka sesuatu yang tersisa itu dianggap sebagai sadaqah dan hibah, dan Imam Ibn Hazm mendasarkan pendapatnya melalui firman Allah Subhana Wata'ala dimana terdapat dalam surah al-An'am ayat 164, yang menjelaskan bahwa seorang yang melakukan perbuatan dosa siksanya akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan kepada hadits

Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa darah dan hartamu tidak halal baginya.

Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwa rukun *qiyas* ada empat yaitu: *al-Ashl* (pokok), *al-far'u* (cabang), *al-hukm* (hukum) dan *al-'illat* (sifat).⁷⁰

1. *Al – Ashl* (pokok) di sini, maksudnya adalah kasus atau masalah yang ada nashnya baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits, dan *al-Ashl* ini disebut juga dengan *al-Maqis 'Alaihi* yaitu tempat pengqiyasan masalah-masalah atau kasus yang tidak ada nashnya.
2. *al-far'u* atau cabang, disebut juga dengan *al-Maqis*, yaitu masalah-masalah atau kasus yang diqiyaskan kepada *al-Ashl* (pokok) bila terdapat *'illat* (sifat) yang sama antara *asal* dengan *furu'*.
3. *Al-Hukm* (huku) maksudnya adalah hukum syara' yang diperoleh berdasarkan nas yang dimaksud dalam rukun qiyas ini adalah sifat yang sama yang diperoleh pada *ashal* dan *furu'*.
4. *Illat* perlu digaris bawahi, bahwasanya untuk mengqiyaskan satu permasalahan yang tidak ada nashnya kepada permasalahan yang lain ada nashnya syarat haruslah mempunyai *'illat* (sifat) yang sama antara *asal* dan *furu'*.

Bila dihubungkan dengan dalil Imam Syafi'i yang mengqiyaskan masalah *ijarah* kepada jual beli, bahwa apabila transaksi jual beli telah terlaksana kemudia salah satu pihak meninggal dunia, jual beli tetap

⁷⁰Abd al-Wahab al-Khalaf. *Ilmu Ushul al-fiqh*,(Kairo : an-Nasyr Wa al-Tanzil. 1978). H. 52.


berlangsung tidak fasakh atau batal. Karena transaksi jual beli adalah transaksi yang sudah lazim.

Dalam pengqiyasan transaksi jual beli dengan sewa menyewa itu, maka transaksi jual beli disebut dengan *al-Ashl* (masalah pokok), sedangkan transaksi sewa menyewa disebut dengan *al-furu'*.

Dengan adanya illat yang sama yaitu sama dengan transaksi yang sudah lazim, maka lahirlah atau timbullah rukun *qiyas* yang keempat yaitu hukum.

Al-Hukm disini maksudnya adalah bahwa masalah furu' (cabang), yaitu sewa menyewa disamakan dengan masalah *asal* (pokok) yaitu jual beli maka tidak *fasakh* (batal) walaupun salah satu pihak meninggal dunia.

Tabel. 1



Hal ini juga di dukung oleh Imam al-Ramliy yang mengatakan transaksi *ijarah* tidak batal walaupun salah satu pihak meninggal dunia, hal ini dapat dilihat dalam keterangan dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj* sebagai berikut:

ولا تنفسخ ألاجارة بنوعها بموت العاقدين أو أحدهما للزومها كالبيع, فتبقى العين بعد موت المكري عند المكثري أو وارثه ليستوفى منها المنفعة.⁷¹

Berbeda dengan pendapat Imam Ibn Hazm yang membantah pendapat Imam Syafi'i bahwa aqad sewa menyewa karena meninggalnya salah satu pihak atau keduanya maka menurut Imam Ibn Hazm adalah batal tidak sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i, sebagaimana yang menjadi dasar hukum untuk dijadikannya dalil Imam Ibn Hazm terdapat dalam surah al-An'am ayat 164 yaitu :

عَلَيْهَا إِلَّا نَفْسٌ كُلُّ تَكْسِبٍ وَلَا

Artinya :

Dan tidakla seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri

Dan sabda Rasulullah SAW:

وقل رسول الله صلعم ان دماءكم واموالكم عليكم حرام

Artinya :

Sesungguhnya darah dan hartamu adalah haram atas kamu”.

Dah hal ini beliau menjelaskannya lagi di dalam kitab *al-Muhalla* sebagai berikut:

⁷¹Syamsuddin Muhammad bin abiy al-Abbas ahmad bin hamzah ibn Syihabuddin al-Ramliy, *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj*, Juz V(mesir : Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 1967), h. 317.

وإذا مات المؤجر فقد صار ملك الشيء المستأجر لورثته وللخرماء وإنما استأجر المستأجر
 منافع ذلك الشيء والمنافع إنما تحرث شيئاً بعد شيء، فلا يحل له الافتقاع بمنافع حدثت في ملك
 من لم يستأجر منه شيء قط وهذا هو أكال المال بالباطل جهاراً.⁷²

Artinya:

*Dan apabila orang yang menyewa itu mati, maka sesungguhnya
 jadilah pemilikan benda yang sudah disewakan itu bagi ahli warisnya
 atau bagi orang yang memiutangkan, dan sesungguhnya orang yang
 menyewa itu menyewakan manfaat benda tersebut, sedangkan manfaat
 itu terjadi sesudah terjadinya sesuatu, maka tidaklah halal baginya
 mengambil manfaat dengan manfaat yang terjadi pada milik orang
 yang belum pernah menyewakan sesuatu daripadanya selamanya, dan
 ini adalah memakan harta yang batal secara jelas.*

D. Qoul Rajih

Setelah penulis menguraikan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ibn Hazmn yang mengatakan bahwa transaksi (aqad) sewa menyewa (ijarah) itu sah apabila salah satu pihak meninggal dunia, sedangkan Imam Ibn Hazm mengatakan bahwa transaksi (aqad) sewa menyewa (ijarah) itu batal tidak sah apabila salah satu pihak meninggal dunia. Maka analisa penulis mengambil kesimpulan bahwa:

Imam Syafi'i mengatakan bahwa aqad ijarah (sewa menyewa) itu adalah aqad yang sudah sah, yang tidak dapat dibatalkan oleh salah satu

⁷²Abiy Muhammad 'Aliy bin Ahmad bin Sa'ad bin Hazmn, *Al-Muhalla*, Juz VIII, h.184.

pihak yang melakukan aqad tersebut, karena aqad tersebut adalah aqad yang punya imbalan, sama dengan masalah jual beli.

Sedangkan pendapat Imam Ibn Hazm adalah nampak kurang tepat, sebab pemilik benda tersebut sudah jelas dengan terjadinya aqad sewa menyewa, namun orang yang menyewa itu terlebih dahulu meninggal dunia sebelum habis masa yang ditentukan dalam aqad tersebut. sehingga dia tidak dapat meneruskan untuk mengambil manfaat daripadanya, namun bukan berarti bahwa aqad tersebut batal, sebab seandainya dia masih dia masih tetap berhak mengambil manfaat darinya. Dengan demikian ahli warisnya berhak untuk meneruskan dan menduduki atau menggantikan posisinya.

Dan melihat kepada ayata Al-Qur'an yang dijadikan Imam Ibn Hazm sebagai penguat pendapatnya adalah ayat yang bersifat umum, seseorang, baik perbuatan baik (ibadah) maupun perbuatan dosa maka balasan perbuatannya itu akan dikembalikan kepadanya (baik balasan pahala ibadahnya maupun balasan siksaan (dosanya). Sedangkan menyempurnakan mengambil manfaat dari benda yang disewa oleh *muwarrisi* mereka itu bukan termasuk perbuatan dosa, dan juga bukan berarti mereka pewaris dari orang yang melaksanakan suatu usaha (transaksi ijarah), maka mereka berhak mewarisi setiap harta yang menjadi hak yang ditinggalkan *muwarrisi* (orang yang mewariskan) mereka.

Dan dilihat juga dari hadisnya yang dijadikan Imam Ibn Hazm sebagai penguat pendapatnya, yang menjelaskan bahwa darah dan hartamu haram bagimu, hadis tersebut bertentangan dengan hadis-hadis

serta ayat Al-Qur'an yang membolehkan melaksanakan ijarah, maka apabila dilihat dengan baik dan cermat, hadis tersebut bersifat umum, bukan khusus menunjukkan bahwa transaksi sewa menyewa (ijarah) itu batal karena meninggalnya salah satu pihak, sedangkan ayat serta hadis yang khusus berbicara mengenai transaksi ijarah. Maka dengan demikian dapatlah dipastikan bahwa dalil Imam Ibn Hazm tersebut adalah dalil yang kurang tepat dijadikan sebagai alasan membatalkan transaksi ijarah karena meninggalnya salah satu pihak.

Maka dari penjelasan-penjelasan di atas beserta alasan-alasan di atas, penulis lebih cenderung kepada pendapat dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Dengan demikian menurut Imam Syafi'i aqad ijarah tidak batal dengan sebab meninggalnya salah satu pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sewa menyewa ialah melakukan suatu transaksi untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

Menurut Imam Syafi'i transaksi *ijarah* (sewa menyewa) tidak batal walaupun salah satu pihak sudah meninggal dunia. Karena transaksi *ijarah* (sewa menyewa) tersebut termasuk transaksi yang sudah *lazim*, sebab transaksi (aqad) tersebut adalah transaksi yang punya imbalan, sehingga karenanya tidak menjadi rusak karena meninggalnya salah satu pihak dan ahli waris yang mengatikannya. Maka tidak dapat *difasasakhkan (dibatalkan)*, dengan sebab kematian. Sedangkan menurut Imam Ibn Hazm bahwa aqad sewa menyewa (*ijarah*) yang disebabkan meninggalnya salah satu pihak adalah batal, karena yang disewa itu adalah manfaatnya bukan bendanya, sedangkan manfaat sesuatu itu dapat terjadi setelah terjadi sesuatu (aqad). Maka tidak mungkin mengambil manfaat dari sesuatu yang menjadi milik orang lain yang belum pernah disewakan selamanya, karena transaksi (aqad) itu sudah batal pada saat meninggalnya salah satu pihak. Sedangkan

Dari masalah di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapat Imam Syafi'i mengatakan aqad sewa menyewa karena meninggalnya salah satu pihak dapat diterima dan sah, dan hal tersebut relevan dengan kondisi umat Islam sekarang sedangkan pendapat Imam Ibn Hazm adalah

mengatakan aqad sewa menyewa karena meninggalnya salah satu pihak tidak dapat diterima dan batal, dan hal tersebut tidak relevan dengan kondisi umat Islam sekarang ini.

Dari kedua pendapat tersebut menurut penulis yang lebih sesuai adalah pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan tidak batal dan sah sewa menyewa karena meninggal salah satu pihak, selama benda yang disewa masih utuh dan karena memandang kepada diri aqad, serta untuk membina kemaslahatan diantara umat manusia agar tidak adanya pihak yang dirugikan baik si penyewa maupun yang menyewa itu sendiri.

B. Saran- saran

Melalui penulisan skripsi ini penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada seluruh umat Islam agar melaksanakan proses transaksi sewa menyewa secara Islami demi penegakan syari'at Islam ke depan.
2. Disarankan kepada si penyewa dan yang memberikan sewa untuk merinci hal-hal yang dipersewakan dalam surat karena hal tersebut sangat sensitif.
3. Dan hendaklah setiap umat Islam melakukan transaksi harus dilaksanakan sebaik-baiknya, khususnya masalah sewa menyewa, agar jangan sampai terjadi penipuan dan kerugian.maka setiap orang yang melaksanakan transaksi *ijarah* (sewa menyewa) harus terlebih dahulu mengadakan kesepakatan antara kedua belah pihak. Supaya menentukan benda yang mana, menentukan masanya, menentukan berapa sewaananya, manfaat bendanya harus jelas serta mampu menyerahkannya.

DAFTAR PUSTAKA

'Amaliyah: Beirut Libanon.

Abdurrahman al-Jaziriy,*al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz III, Dar al-Ihya' al-Arabiy: 1406 H/1986 M.

Abiy Abdillah Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz IV Darul Kitabil

Abiy Muhammad 'Aliy bin Ahmad bin Sa'ad bin Hazm, *Al-Muhalla*, Juz VIII,(Dar Al-Fikr)tt.

Ahmad Azhar Basir,MA, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat(Hukum Perdata Islam)* Yogyakarta: UII Press,2000

A. Moh. Anwar, *Fiqh Islam*, Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1979.

Al- Marbawi, Muhammad Idris 'Abd Ra'uf , *Qomus Idris al-Marbawiy*, Juz 1.Cet V. Jakarta: Karya Insan Indonesia,tt.

Al- Ramliy,Syamsuddin Muhammad Bin Abiy al-Abbas Ahmad Ibn Syihabuddin, *Nihayah al-Muhtaj*, Ila Syarh al-Minhaj, Juz. V. Mesir: Mustafa al-Babiy al-Halabiy,1967.

Al- Zuhaily, *Wahbah, al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr.tt.

Al-Muti'iy Muhammad Najyb, *kitab Al-Majmu' syarh al-Muhazzab asy-Syiraziyy*, Juz XV.cet. I. Jeddah : Maktabah al-Irsyad,1976,

Asy-Syarbainy. Muhammad al-Khatib, *Mughniyy al-Muhtaj*. Juz II. Beirut : Darul Fikr.1607

Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an,1989.

Hasby ash-Shiddiqie,*Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang. 1974.

Humam Ibn, *Fathul Qadir*, Juz IX. Cet. II. Beirut : Dar al-Fikr.1989.

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, Semarang: Matba'ah Toha Putra.

Louis Ma'luf, *Al-Munjid*, Beirut Libanon: Dar al-Masyriq,1975.

Sabiq Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*. Juz XIII. Cet I. Libanon: Dar al-Fikr.1977.
Sulaiman al-Bijairamiy, *Ala al-Khatib*, Juz III, Dar al-Fikr: 1401 H/
1981 M.